

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI PENGELOAAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN
PROGRAM ZAKAT *COMMUNITY DEVELOPMENT* BAZNAS
DI PESANTREN NURUL HUDA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

ADITYA PRAMADAN TRIANTORO

NIM. 1917204026

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Pramadan Triantoro
NIM : 1917204026
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syari'ah
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui
Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Program *Zakat
Community Development* Baznas di Pesantren Nurul Huda

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 26 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Aditya Pramadan Triantoro

NIM. 1917204026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN
PROGRAM ZAKAT *COMMUNITY DEVELOPMENT* BAZNAS
DI PESANTREN NURUL HUDA**

Yang disusun oleh Saudara **Aditya Pramadan Triantoro**, NIM 1917204026 Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I.
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2031078802

Purwokerto, 26 Juli 2023

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Aditya Pramadan Triantoro NIM 1917204026 yang berjudul:

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI PENGELOAAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN
PROGRAM ZAKAT *COMMUNITY DEVELOPMENT* BAZNAS
DI PESANTREN NURUL HUDA**

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 Juli 2023

Pembimbing



Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2031078802

MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

‘Maka nikmat tuhan kamu manakah yang engkau dustakan’

“Kerja keras menghasilkan keberuntungan dan kesuksesan”



**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI PENGELOAAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN
PROGRAM ZAKAT *COMMUNITY DEVELOPMENT* BAZNAS
DI PESANTREN NURUL HUDA**

Aditya Pramadan Triantoro

NIM. 1917204026

E-mail: adityaramadhan069@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi serta dapat meningkatkan kebutuhan ekonomi melalui usaha yang bersifat produktif. BAZNAS sebagai lembaga sosial memberikan program pemberdayaan melalui pengelolaan zakat produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Sehingga dapat menjadikan mustahik yang lebih produktif dalam usaha kedepannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif melalui program *Zakat Community Development* dan mengetahui optimalisasi dari program pemberdayaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara yang didapatkan dari koordinator program *Zakat Community Development* dan pihak Pesantren Nurul Huda, dengan menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan pengelolaan zakat produktif melalui program *Zakat Community Development* yang telah dilaksanakan pada Pesantren Nurul Huda masih terbilang belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Karena, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pendapatan yang diperoleh dan dalam pemberdayaan yang terdiri dari lima aspek pemberdayaan hanya aspek bidang ekonomi menunjukkan hasil yang maksimal dari bidang-bidang lainnya. Karena selain pada bidang ekonomi tersebut terdapat hambatan dan kendala dalam melaksanakan program pemberdayaan dan tidak menciptakan usaha yang produktif untuk kedepannya.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Zakat Produktif, Zakat Community Development*

**OPTIMIZATION OF COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH
PRODUCTIVE ZAKAT MANAGEMENT BASED ON THE BAZNAS
ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
AT NURUL HUDA ISLAMIC BOARDING SCHOOL**

Aditya Pramadan Triantoro

NIM. 1917204026

E-mail: adityaramadhan069@gmail.com

Study Program of Zakat and Wakaf Management
Faculty of Economics and Business Islam

State Islamic University Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Zakat is a form of worship that has high social value and can increase economic needs through productive businesses. BAZNAS as a social institution provides empowerment programs through the management of productive zakat in order to improve people's welfare, reduce poverty and unemployment. So that it can make mustahik more productive in future business. The purpose of this study is to determine the management of productive zakat through the Zakat Community Development program and to determine the optimization of the empowerment program.

This study uses qualitative methods with data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The primary data source obtained in this study was through interviews obtained from the coordinator of the Zakat Community Development program and the Nurul Huda Islamic Boarding School, using data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.


Based on the results of the research, it shows that implementing productive zakat management through the Zakat Community Development program that has been implemented at the Nurul Huda Islamic Boarding School is still not optimal in improving the welfare of mustahik. Because, this can be seen from the results of income earned and in empowerment which consists of five aspects of empowerment, only aspects of the economic sector show maximum results from other fields. Because in addition to the economic sector, there are obstacles and obstacles in implementing empowerment programs and not creating productive businesses for the future.

Keywords: Empowerment, Productive Zakat, Zakat Community Development

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, penulis mempersembahkan terselesaikannya skripsi ini kepada:

1. Semua keluarga penulis, terkhusus Bapak Noviantoro, Ibu Tri Cahyaningsih serta Adik Fadillah Aninditya Ramadhani, yang telah banyak memberikan doa, bimbingan, serta pelajaran berharga dalam hidup saya selama ini dengan penuh kebermanfaatannya.
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. BAZNAS RI, Lembaga Beasiswa BAZNAS RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi bagian penerima beasiswa riset 2022.
4. Pesantren Nurul Huda Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas yang telah bersedia menjadi tempat penelitian dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Semua pihak yang sudah membantu penulis sehingga pada tahap sekarang ini. Terima kasih atas doa dan dukungan semoga menjadi amalan ibadah ladang pahala bagi kita semua.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|------------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | Ṡa | Ṡ | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥ | <u>H</u> | ha (dengan garis di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | ze (dengan titik diatas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | <u>S</u> | es (dengan garis di bawah) |
| ض | d'ad | <u>D</u> | de (dengan garis di bawah) |
| ط | Ṭa | T | te (dengan garis di bawah) |
| ظ | Ḍa | <u>Z</u> | zet (dengan garis di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | Ditulis | Muta'addidah |
| عذة | Ditulis | 'iddah |

C. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | Hikmah |
| جزية | Ditulis | Jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | Karamah al-auliya' |
|----------------|---------|--------------------|

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

| | | |
|------------|---------|---------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakat al-fitr |
|------------|---------|---------------|

D. Vokal pendek

| | | | |
|--|--------|---------|---|
| | Fathah | Ditulis | A |
| | Kasrah | Ditulis | I |
| | Dammah | Ditulis | U |

E. Vocal panjang

| | | | |
|----|---------------|---------|---|
| 1. | Fathah + alif | Ditulis | A |
|----|---------------|---------|---|

| | | | |
|----|--------------------|---------|-----------|
| | جاهلئة | Ditulis | Jahiliyah |
| 2. | Fathah + ya' mati | Ditulis | A |
| | تنس | Ditulis | Tansa |
| 3. | Kasrah + ya' | Ditulis | I |
| | كرئم | Ditulis | Karim |
| 4. | Dammah + wawu mati | Ditulis | U |
| | فروض | Ditulis | Furud |

F. Vocal rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|----------|
| 1. | Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| | بينكم | Ditulis | Bainakum |
| 2. | Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| | قول | Ditulis | Qaul |

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|------|---------|---------|
| أنتم | Ditulis | a'antum |
| أعدت | Ditulis | a'iddat |

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

| | | |
|--------|---------|----------|
| القياس | Ditulis | al-qiyas |
|--------|---------|----------|

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan I (el)-nya

| | | |
|--------|---------|---------|
| السماء | Ditulis | As-sama |
|--------|---------|---------|

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|---------------|
| ذوئالفروض | Ditulis | Zawi al-furud |
|-----------|---------|---------------|

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang mana atas berkat nikmat waktu dan nikmat sempat dari-Nya, akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan dan penyusunan dari skripsi ini. Shalawat serta salam, semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Anggita Isty Intansari S.H.I., M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penulisan serta penyusunan skripsi ini.

9. Segenap Jajaran Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua, Bapak Noviantoro, Ibu Tri Cahyaningsih yang luarbiasa dalam merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa membuka pintu surga yang seluas-luasnya.
11. Alda Rizka Febriana yang telah memberikan semangat serta dukungan penuh kepada penulis.
12. Deri Pramana Putra, Muhyi Fadil, Fuad Zein terima kasih selalu membantu dan menemani penulis dalam suka maupun duka selama perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2019, terima kasih atas kebersamaan berjuang untuk menuntut ilmu dan pengalamannya.
14. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Lembaga Beasiswa BAZNAS RI yang telah membantu penulis baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
15. Koordinator Program *Zakat Community Development*, Mas Auva yang telah membantu penulis sebagai informan,
16. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan dan segala bantuan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknik penelitian maupun teori yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis harapkan. Semoga skripsi yang penulis selesikan dapat bermanfaat untuk pihak yang membaca.

Purwokerto, 26 Juli 2023



Aditya Pramadan Triantoro

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------|--|
| Tabel 1.1 | Tingkat Kemiskinan di Indonesia Maret 2019-Maret 2022 |
| Tabel 1.2 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas 2019-2021 |
| Tabel 1.3 | Kajian Pustaka |
| Tabel 4.1 | Laporan Penyaluran Program BAZNAS |
| Tabel 4.2 | Nama Anggota Kelompok Ternak Kambing |
| Tabel 4.3 | Data Populasi Perkembangbiakan Ternak Kambing Tahun 2022 |
| Tabel 4.4 | Data Populasi Perkembangbiakan Ternak Kambing Tahun 2023 |
| Tabel 4.5 | Nama Anggota Kelompok Ternak Ayam Kampung |
| Tabel 4.6 | Data Populasi Ternak Ayam Kampung Tahun 2022 |
| Tabel 4.7 | Data Populasi Ternak Ayam Kampung Tahun 2023 |
| Tabel 4.8 | Nama Anggota Kelompok Budidaya Jamur |



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Logo BAZNAS
- Gambar 4.2 Lokasi Pesantren Nurul Huda
- Gambar 4.3 Skema Pembiayaan Pengelolaan Zakat Produktif
- Gambar 4.4 Penyerahan Program ZCD
- Gambar 4.5 Lokasi Ternak Kambing
- Gambar 4.6 Pelaksanaan Majels Ta'lim Ddarussalam
- Gambar 4.7 Pelaksanaan Program Donor Darah
- Gambar 4.8 Pelaksanaan Program Pelatihan PHBS
- Gambar 4.9 Pelaksanaan Pembelajaran PKBM Al-Aqwiya



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA | ix |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II: LANDASAN TEORI | 13 |
| A. Optimalisasi | 13 |
| B. Pengelolaan Zakat Produktif | 14 |
| C. Pemberdayaan | 21 |
| D. Ekonomi Masyarakat | 24 |
| E. Kajian Pustaka | 28 |
| F. Landasan Teologis | 31 |
| BAB III: METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Jenis Penelitian | 34 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 34 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 34 |
| D. Jenis Sumber Data | 35 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| F. Teknik Analisis Data | 36 |
| G. Uji Keabsahan Data | 37 |
| BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN | 38 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 38 |
| B. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program <i>Zakat Community Development</i> Berbasis Pemberdayaan untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat | 43 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-----------------------------------|---------|
| BAB V: PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 68 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 81 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang senantiasa muncul di setiap negara maupun daerah. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal (Hardinandar, 2019). Indonesia merupakan negara berkembang, kemiskinan menjadi masalah yang masih sulit diatasi, tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak merata di mana hal tersebut berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal itu masih menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah Indonesia.

Badan Pusat Statistik mencatat perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode Maret 2019 hingga Maret 2022 mengalami peningkatan dan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan tabel di bawah ini, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 hingga September 2019 mengalami penurunan sebanyak 0,84 juta orang dengan persentase sebesar 0,44 persen dibandingkan tahun 2019 dengan 2020 periode Maret 2020 hingga September 2020 mengalami peningkatan sebanyak 1,13 juta orang dengan persentase sebesar 0,41 persen. Sementara pada tahun 2020 hingga 2022 periode Maret 2021 sampai Maret 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan kembali sebanyak 0,7 juta orang dengan persentase sebesar 0,26 persen. Berikut data perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia Maret 2019-Maret 2022:

Tabel 1.1
Tingkat Kemiskinan di Indonesia Maret 2019-Maret 2022

| Bulan/Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Perjuta orang) | Persentase Penduduk Miskin |
|----------------|---|-------------------------------|
| Maret 2019 | 25,62 | 9,66 |
| September 2019 | 24,78 | 9,22 |
| Maret 2020 | 26,42 | 9,78 |
| September 2020 | 27,55 | 10,19 |
| Maret 2021 | 27,54 | 10,14 |
| September 2021 | 26,50 | 9,71 |
| Maret 2022 | 26,16 | 9,54 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut penyajian data tabel di atas, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi. Persentase penduduk miskin meningkat dikarenakan munculnya pandemi Covid-19 sehingga masyarakat terkena imbasnya baik dari segi kesehatan, interaksi sosial bahkan bidang ekonomi. Pemerintah berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan pasca pandemi Covid-19 dengan cara memberikan bantuan dana sosial yang disalurkan kepada masyarakat terdampak dari pandemi, akan tetapi hal tersebut kurang memungkinkan masyarakat sebagai stimulan kemandirian secara produktif. Pemerintah sebaliknya memberikan kebijakan pemulihan pasca pandemi berupa bantuan sembako ataupun uang tunai dimana hanya digunakan pada ranah konsumtif.

Tantangan terbesar bangsa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi di setiap daerah memiliki permasalahan kemiskinan tersendiri baik disebabkan karena sumber daya alam, letak geografis ataupun keterbatasan sumber daya manusia. Salah satunya adalah wilayah kabupaten Banyumas pada Kecamatan Cilongok, hal tersebut dikarenakan kondisi geografis yang mempengaruhi perekonomian di daerah tersebut, mayoritas penduduk di kecamatan tersebut bermatapencarian pada sektor bidang pertanian dan peternakan.

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan di Banyumas, seperti upah minimum, kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, tingginya pengangguran, keterbatasan ruang pelayanan dasar seperti akses modal dalam usaha, sarana untuk produksi, pemasaran, ataupun pengaruh melonjaknya harga pangan.

Tabel 1.2
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas
 2019-2021**

| Kemiskinan | Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | 211,60 | 225,84 | 232,90 |
| Persentase Penduduk Miskin (persen) | 12,53 | 13,26 | 13,66 |
| Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) | 385 140,00 | 406 250,00 | 417 086,00 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Banyumas

Berdasarkan data tabel di atas yang dikutip pada website BPS Banyumas terpublikasi pada 14 Juni 2022 tercatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sebesar 211,60 ribu jiwa sebanyak (12,53%), pada tahun 2020 sebanyak 225,84 ribu jiwa (13,26 %), dan pada tahun 2021 sebanyak 232,90 ribu jiwa (0,97%). Persentase penduduk miskin kabupaten Banyumas pada tahun 2019 hingga 2020 yaitu sebanyak (0,67%), pada tahun 2020 hingga 2021 sebanyak (0,4%). Kemiskinan masih menjadi masalah utama bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas (banyumaskab.bps.go.id).

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun suatu lembaga dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan melalui berbagai program yang diberikan kepada masyarakat, seperti yang dilakukan oleh BAZNAS meluncurkan program pemberdayaan masyarakat melalui *Zakat Community Development (ZCD)* berbasis pesantren yang dilaksanakan di Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS juga berperan sebagai menyebarluaskan nilai-nilai zakat kepada masyarakat, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengatasi permasalahan kemiskinan.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan melalui zakat. Zakat yang ditujukan untuk umat yang memiliki harta kekayaan lebih untuk memberikan atau membagikan sebagian miliknya kepada mereka yang membutuhkan, apabila telah memenuhi syarat, yakni mencapai *nishab* dan *haul*. Zakat termasuk ke dalam rukun islam yang keempat setelah syahadat, sholat, dan puasa.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*), sesuai kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, maka dengan berzakat terjalin hubungan yang secara harmonis antara *muzakki* dan *mustahik* untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi di kehidupannya (Ridlo, 2014). Zakat dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu; zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam untuk mensucikan hartanya yang dilakukan pada bulan Ramadhan hingga menjelang Idul fitri, sedangkan zakat mal adalah zakat yang diwajibkan kepada orang muslim atas harta yang dimiliki jika telah memenuhi syarat berdasarkan syariat islam. Selain itu, melalui pendistribusian dan pendayagunaannya zakat dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu, zakat konsumtif dan zakat produktif.

Safraji (2018) menjelaskan zakat konsumtif adalah zakat yang secara langsung diberikan kepada mereka yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sementara, zakat produktif merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, untuk meningkatkan ekonomi dalam bentuk usaha produktif. Zakat produktif dalam pengelolaan dan penyaluran mempunyai efek jangka panjang, sehingga dapat dijadikan sebagai kegiatan atau program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat agar kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian meningkat. Pendayagunaan zakat produktif diatur dalam pasal 27 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu, zakat

yang didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan *mustahik* telah terpenuhi.

Pemberian zakat secara produktif dilakukan dengan harapan agar dalam jangka panjang, *mustahik* dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik, bahkan memperoleh pendapatan *mustahik* meningkat melebihi batas nishab sehingga status mereka berubah menjadi *muzaki*. Beberapa contoh konkrit yang dilakukan oleh BAZNAS adalah dengan menyalurkan zakat produktif melalui BAZNAS Microfinance (BMFI), Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM), Lembaga Pemberdayaan Ternak Mustahik (LPPM), dan Zakat Community Development (ZCD).

BAZNAS melalui program *Zakat Community Development* bersinergi dengan Pesantren Nurul Huda mengadakan sebuah pertemuan, sebagaimana hasil dari pertemuan tersebut pihak BAZNAS memberikan bantuan program pemberdayaan berbasis pesantren di mana sumber pendanaannya dari zakat, infak, dan sedekah. Melihat potensi di pesantren tersebut maka diharapkan dapat mengintegrasikan aspek pemberdayaan masyarakat melalui konsep peternakan terpadu, program tersebut diluncurkan oleh BAZNAS pada tanggal 29 Desember 2020 di Pesantren Nurul Huda Desa Langongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi untuk membangun paradigma baru yang dapat mengelola sumber dayanya sendiri, sehingga memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 12 menjelaskan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan keterampilan dengan memanfaatkan sumber daya melalui program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep pemberdayaan yang dilaksanakan pada pesantren menekankan bahwa setiap orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan orang lain. Program

pemberdayaan pada hakikatnya untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih produktif dalam menentukan arah kemajuan meliputi bidang pendidikan, ekonomi, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis Islam yang memiliki peran dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pendidikan, pembinaan mental serta mengamalkan keimanan, ketaqwaan, ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan pondok pesantren serta penyebaran sangat pesat hingga ke pelosok daerah, yang merupakan bagian dari penyebaran agama islam dari aspek dakwah yang senantiasa diminati masyarakat untuk melahirkan santri yang berkualitas.

Pesantren Nurul Huda secara geografis terletak di Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Tujuan pendirian pondok pesantren tersebut adalah untuk membentuk santri agar menjadi pelajar yang sukses, mengamalkan ilmu agama untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Pesantren Nurul Huda juga mempersiapkan karakteristik kewirausahaan yang diadakan secara langsung agar menjadi wirausahawan yang sukses, dan pondok tersebut merupakan bagian mitra dari program yang dijalankan oleh BAZNAS sehingga menjadi salah satu sasaran program pemberdayaan berbasis pesantren. Umumnya usaha masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya di desa tersebut yaitu dalam bidang peternakan. Melihat potensi yang ada pada pesantren dan desa tersebut maka dikembangkan bidang peternakan oleh masyarakat secara mandiri ataupun oleh pesantren.

Penasehat Pondok Pesantren Nurul Huda, Muhammad Agus menyatakan bahwa program *Zakat Community Development* yang diluncurkan pada Pesantren Nurul Huda ini bertujuan untuk mengatasi masalah perekonomian yang ada di desa tersebut. Salah satu program yang berjalan melalui *Zakat Community Development* dengan mengembangkan konsep ternak terpadu melalui pemeliharaan domba, kambing, ayam kampung, dan budi daya jamur. Program yang diberikan BAZNAS merupakan bentuk zakat produktif dapat

memberdayakan masyarakat untuk membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait program pemberdayaan berbasis pesantren yang diberikan oleh BAZNAS, di mana dengan hadirnya program tersebut akan memberikan pengaruh bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program *Zakat Community Development* Berbasis Pemberdayaan untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: Pesantren Nurul Huda, Desa Langgongsari, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas)”.

B. Definisi Operasional

1. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengoptimalan. Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sementara, optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain yaitu proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi.

2. Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sebuah proses atau cara perbuatan mengelola atau melakukan proses kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu (Daryanto,1997:348).

Pengelolaan bisa disebut juga dengan manajemen, manajemen berasal dari kata *manage* yang artinya mengatur; manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai melalui aspek *planning*,

organising, actuating, dan controlling. Menurut KBBI, manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

3. Zakat

Secara bahasa zakat berarti berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, membersihkan, dan mensucikan. Secara istilah zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik) sesuai kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat tertentu.”
Macam-macam zakat dalam islam zakat terbagi menjadi dua macam sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan umat islam untuk mensucikan hartanya yang dilakukan pada bulan ramadhan hingga menjelang idul fitri.

b. Zakat Mal

Zakat yang diwajibkan kepada orang muslim atas harta yang dimiliki jika telah memenuhi syarat berdasarkan syariat islam.

Zakat juga bisa dikategorikan dari aspek pendistribusian yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu konsumtif dan produktif.

a. Zakat Konsumtif

Harta zakat yang pendistribusiannya secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.

b. Zakat Produktif

Harta zakat yang pendistribusiannya dapat membuat para penerima menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan diiringi pembinaan keahlian mustahik sehingga dapat mengembangkan harta zakat tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi.

4. Zakat Community Development (ZCD)

Zakat Community Development adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari dana zakat, infak, sedekah

dan dana sosial keagamaan lainnya. Program ini dijalankan dengan landasan maqosid syariah, yakni maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia. Adapun tujuan dari program *Zakat Community Development* adalah sebagai berikut:

- a. Membangun masyarakat yang beriman dan berakhlakul karimah
- b. Memperkuat kelembagaan masyarakat yang dapat memobilisasi sumber daya ekonomi, mendorong perubahan sosial dan menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan.
- c. Meningkatkan akses bagi masyarakat pada sumber daya ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan teknologi terapan.
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola usaha ekonomi produktif, proses perubahan sosial dan memanfaatkan teknologi secara optimal.

Program *Zakat Community Development* menerapkan beberapa aspek pemberdayaan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang maksimal. Berikut lima aspek program *Zakat Community Development* yaitu:

- a. Target aspek ekonomi

Aspek ekonomi ini dapat meningkatkan kualitas taraf hidup dan pendapatan dengan membangun usaha secara produktif, sehingga dapat meningkatkan *skill* dengan sistem tata kelola usaha. Dampak adanya aspek ekonomi ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi kenaikan angka kemiskinan.

- b. Target aspek pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang wajib bagi setiap orang yang harus dimiliki guna untuk memperoleh dan menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh. Program ini dapat mendukung pemberantasan buta aksara, mendorong pendidikan memiliki akhlak dan menumbuhkan motivasi semangat belajar serta meningkatkan keterampilan hidup masyarakat.

c. Target aspek kesehatan

Aspek kesehatan memberikan beberapa program terkait pemahaman kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

d. Target aspek kemanusiaan

Aspek ini menjadikan tumbuhnya rasa partisipatif kepada masyarakat, meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam mengurangi resiko bencana berbasis komunitas.

e. Target aspek dakwah

Aspek ini menjadikan pemahaman islam yang sesuai aqidah dan syariat, dapat meningkatkan kesadaran dan menerapkan nilai-nilai ibadah, serta turut dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana ibadah.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu rancangan untuk membangun dan memanfaatkan sumber daya baik secara individu atau kelompok untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat di berbagai bidang.

Prinsip-prinsip dari pemberdayaan masyarakat (Suryo, 2016) sebagai berikut:

- a. Keberhasilan dalam menjalankan pemberdayaan tergantung pada tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Proses belajar dalam mengembangkan kegiatan, untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Sehingga pelaksanaan yang lebih efektif melalui kelompok dibandingkan secara individu.
- c. Memanfaatkan pengetahuan dan informasi baik dari internal maupun eksternal agar dapat melaksanakan pemberdayaan secara efektif.
- d. Memiliki hubungan timbal balik antara peneliti dengan masyarakat agar dapat menghasilkan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka penulis menemukan rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan zakat produktif melalui program *Zakat Community Development* BAZNAS berbasis pemberdayaan?
2. Bagaimana optimalisasi program *Zakat Community Development* BAZNAS melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif melalui program *Zakat Community Development* (ZCD) berbasis pemberdayaan di Pesantren Nurul Huda Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas.
- b. Untuk mengetahui dampak adanya program pemberdayaan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun pembaca dan bagi orang lain. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis yaitu:

- a. Menambah ilmu dan wawasan serta memperdalam mengenai ilmu zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan masukan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diteliti tentang pengelolaan zakat produktif.
- c. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas dan mempermudah dalam memahami penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:


BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Bab ini berisi tentang kajian pustaka dan kajian teori yang digunakan oleh penulis.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini berisi tentang mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini berisi tentang menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian serta hasil penelitian

BAB V Penutup, merupakan penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun (2012), optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, sempurna; mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, sehingga definisi dari optimalisasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk membuat sesuatu menjadi lebih sempurna atau lebih efektif.

Secara istilah, para ahli memberikan penjelasan yang berbeda mengenai pengertian atau definisi tentang optimalisasi, di antaranya sebagai berikut:

- a. Winardi (1999: 363) berpendapat bahwa optimalisasi merupakan sebuah usaha untuk memperoleh nilai terbaik sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam suatu sistem seperti keuntungan dan proses.
- b. Menurut (Machfud Sidik, 2001:8) “Optimalisasi merupakan suatu tindakan atau metodologi untuk mendapatkan hasil optimal.”
- c. Menurut (Andri Rizki Pratama, 2013:6) “Optimalisasi merupakan upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan memperkecil kerugian dalam suatu kegiatan.”
- d. Menurut (Jhon Wiley dan Soms, 2009) “Optimalisasi merupakan proses untuk memperoleh nilai maksimal dalam suatu fungsi.”
- e. Menurut (W.J.S Poerdwardarminata, 1997:753) “Optimalisasi merupakan upaya individu atau kelompok untuk meningkatkan suatu tujuan.”

Optimalisasi atau optimasi didefinisikan oleh (Siringoringo, 2005) sebagai proses mencari jalan keluar dari kekurangan sumber daya yang terkendali. Ketika tujuan optimasi adalah untuk mengurangi anggaran, ternyata tidak selalu dengan proses mengurangi anggaran ke yang terkecil. Oleh karena itu, dalam optimasi dapat dipahami tiga unsur penting, yaitu:

- a. Tujuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan optimasi dapat berupa memaksimalkan dan meminimalkan. Bentuk maksimalisasi ialah ketika optimasi berkaitan dengan keuntungan, pendapatan, manfaat dan sejenisnya. Sementara, bentuk minimisasi adalah apabila optimasi berkaitan dengan jarak, waktu, biaya, atau anggaran yang dikeluarkan. Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan perlu memperhatikan apa yang harus dimaksimalkan dan diminimalkan (Siringoringo, 2005: 5).
- b. Alternatif keputusan yang merupakan aktivitas pengambilan keputusan berdasarkan acuan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Alternatif keputusan menggunakan sumber daya yang terbatas, sehingga dapat disebut sebagai variabel keputusan (Siringoringo, 2005: 5).
- c. Sumber daya dibatasi oleh bahan baku, fasilitas manufaktur, energi, modal, pasar, pemerintah, dan lain-lain. Secara definisi, dijelaskan bahwa sumber daya adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, keberadaan sumber daya yang terbatas memicu proses optimasi (Siringoringo, 2005: 5).

B. Pengelolaan Zakat Produktif

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan terdiri dari kata kelola atau mengelola yang berarti mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sementara itu, pengelolaan merupakan proses, cara, kegiatan mengelola. Nugroho (2003:199) menyatakan bahwa kata pengelolaan berkaitan dengan ilmu manajemen. Secara etimologis istilah manajemen berasal dari kata *management* yang memiliki makna proses mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu tentang proses pengelolaan dan pengolahan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan atau manajemen merupakan sebuah kegiatan perencanaan, pengolahan, pengarahan dan penanganan pada suatu kegiatan dalam organisasi. Berdasarkan pengertian di atas, pengelolaan dapat disimpulkan

tidak hanya berkaitan tentang aktivitas saja, akan tetapi juga meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengawasan, sehingga mendapatkan tujuan yang dicapai.

Tujuan dari suatu pengelolaan organisasi dapat tercapai dalam pelaksanaannya, maka terdapat langkah langkah pelaksanaan pengelolaan menurut (Afifidin, 2010: 3), di antaranya:

- a. Menentukan langkah pada suatu pengelolaan.
- b. Membentuk rasa tanggung jawabnya.
- c. Membentuk tujuan yang dicapai.
- d. Menjalankan tugas dan rencana.
- e. Membuat standar kerja yang efektif dan efisien.
- f. Membentuk ukuran dalam penilaian.
- g. Melaksanakan pertemuan, penelitian, dan pengkajian.

Berdasarkan tujuan dalam pelaksanaan pengelolaan menerangkan bahwa memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarannya agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Pengelolaan juga berfungsi sebagai suatu bentuk usaha yang telah ditentukan sebelum mencapai tujuan yang dicapai. Berikut beberapa fungsi pengelolaan menurut (Hasibuan, 2009: 40), antara lain:

- a. *Planning*, merupakan proses perencanaan dalam menentukan suatu tujuan dan pedoman pelaksanaan dalam suatu organisasi atau perusahaan.
- b. *Organizing*, merupakan proses menentukan, mengelompokan, menempatkan, dan mengatur anggota kedalam setiap aktivitas yang diperlukan guna untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. *Actuating*, merupakan proses pengarahan kepada seluruh bawahan agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dicapai.
- d. *Controlling*, merupakan proses pengendalian, pengaturan beberapa kendala dalam sebuah organisasi atau perusahaan, agar dapat sesuai rencana yang diinginkan dengan berbagai ketetapan.

- e. *Motivating*, adalah memberikan pengarahan perilaku individu untuk mencapai tujuan tertentu.
- f. *Evaluating*, merupakan suatu pengukuran berbagai hasil yang telah dicapai agar sesuai dengan tujuan.

2. Pengertian Zakat Produktif

Secara etimologis zakat merupakan *lafadz masdhar* (kata dasar) “zaka” yang mempunyai arti suci, keberkahan, dan kebaikan. Zakat juga berarti harta kekayaan yang wajib diserahkan kepada golongan masyarakat membutuhkan yang telah diatur dalam Al-Quran. Secara terminologi, zakat merupakan harta seorang muslim dengan jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt diberikan kepada *mustahik* atau sebutan bagi orang yang berhak menerima zakat (Dahlan, 2019).

Menurut beberapa pendapat para imam madzhab menjelaskan tentang definisi zakat sebagai berikut:

- a. Madzhab Hanafi, mendefinisikan zakat merupakan sebagian harta umat muslim yang diserahkan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syariat.
- b. Madzhab Maliki, mendefinisikan zakat sebagian harta yang dikeluarkan ketika telah mencapai batas kadar yang ditentukan (*nishab*), kemudian diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan sesuai dengan syariat.
- c. Madzhab Syafi'i, mendefinisikan zakat merupakan ungkapan untuk mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan mensucikan harta tersebut.
- d. Madzhab Hambali, zakat merupakan sebagian harta khusus yang diserahkan kepada orang atau kelompok khusus (*asnaf*) sesuai syariat.

3. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Secara etimologi, zakat fitrah merupakan harta yang dikeluarkan dari umat muslim untuk mensucikannya (Dahlan, 2019). Menurut Wahbah az-Zuhailly menjelaskan zakat fitrah atau zakat *nafs* adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim yang ditunaikan berkenaan dengan

selesainya mengerjakan puasa ramadhan. Sementara, secara terminologi zakat fitrah merupakan harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu saat penghujung bulan ramadhan. Kadar zakat fitrah yang dikeluarkan oleh seorang muslim sebesar satu *sha'* kurang lebih sebesar 2,5 kilogram yang dikenakan menjadi 3 kilogram.

b. Zakat Mal

Secara etimologi terdapat dua kata, *zakat* dan *mal*. Zakat telah dijelaskan mengeluarkan sebagian harta bagi orang muslim, sedangkan mal berarti harta benda berupa uang. Secara terminologi, zakat mal merupakan harta umat muslim yang wajib dikeluarkan ketika sudah memenuhi syarat sesuai syariat (Dahlan, 2019).

Zakat mal terbagi menjadi beberapa jenis harta dan kadar, di antaranya sebagai berikut:

1) Zakat Hewan Ternak

Nishab zakat hewan ternak seperti kerbau dan kuda jika sudah mencapai hasil ternak sebanyak lebih dari 30 ekor, maka telah mencapai kewajiban untuk berzakat. Sementara, kambing atau domba adalah 40 ekor, jika sudah mencapai hasil ternak lebih dari 40 ekor maka telah mencapai kewajiban untuk berzakat.

2) Zakat Emas dan Perak

Nishab zakat emas 20 dinar (85 gram emas murni), sedangkan perak 200 dirham (setara 595 gram perak), jika sudah melebihi kadar tersebut maka telah mencapai kewajiban untuk berzakat. Apabila telah mencapai haul maka zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

3) Zakat Pertanian

Nishab zakat pertanian adalah sebanyak 5 wasaq atau 653 kilogram, dimana 1 wasaq setara 60 *sha'* atau 2,175 kilogram. Zakat yang harus dikeluarkan apabila menggunakan air hujan maka besarnya adalah 10%, apabila menggunakan irigasi maka besarnya adalah 5%, dan apabila dalam menggunakan air hujan dan

irigasi masing-masing selama setengah tahun, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 7,5%.

4) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan sama seperti zakat emas yaitu mencapai nisab dan sudah mencapai haul dengan zakat sebesar 2,5% dari menggabungkan seluruh kekayaan kemudian dikurangkan dengan utang atau kebutuhan pokok, apabila mencapai nisab maka wajib dikenakan zakat.

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang berharga. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan suatu usaha dalam bentuk karya ataupun barang. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk harta atau dana yang tidak dihabiskan secara langsung melainkan digunakan untuk keperluan tertentu dan dikembangkan, sehingga dapat digunakan untuk membantu sebuah usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus (Tri Wahyuningsih, 2020). Pada dasarnya zakat itu sendiri mengandung makna produktif, yang menjelaskan bahwa zakat tidak hanya ditujukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan konsumtif *mustahik*, akan tetapi untuk memberdayakan para *mustahik* dalam mengentaskan dari jeratan kemiskinan.

Zakat dalam usaha produktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan usaha yang diberikan melalui dana zakat akan dihasilkan harta benda atau pendapatan guna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menumbuhkan pelaku usaha secara produktif zakat yang diberikan dapat membantu para mustahik dalam waktu jangka panjang sebagai kebutuhan hidupnya. Pendayagunaan zakat dengan cara yang produktif dapat dipahami sebagai mendistribusikan atau memberikan dana kepada *mustahik* yang digunakan dalam membangun usaha dalam jangka waktu yang panjang sehingga akan tercapainya kebutuhan dan meningkatkan perekonomian *mustahik*.

Zakat produktif dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dengan dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan keterampilannya serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak. Hal ini dapat mengurangi permasalahan seperti, pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial.

4. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam beribadah bagi orang muslim, karena telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama No. 5581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

5. Tujuan Zakat

Zakat memiliki tujuan yang sangat mulia bagi umat muslim. Adapun tujuan zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Membersihkan, mensucikan harta dan jiwa bagi seorang muzaki.
- b. Mencegah perputaran uang pada sekelompok orang kaya sehingga dapat membantu kaum miskin yang membutuhkan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- d. Sebagai sumber pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat
- e. Sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT agar dapat meningkatkan keimanan seseorang dalam melaksanakan ibadah.
- f. Memperbesar rasa tanggungjawab sosial.
- g. Mendidik manusia untuk disiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengenai konsep pendayagunaan zakat yaitu, zakat dapat disalurkan dan didayagunakan untuk kegiatan usaha secara produktif dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup umat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan sosial, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan tentang pengertian pengelolaan zakat, merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sementara yang membedakan antara undang-undang tersebut dengan undang-undang pengelolaan zakat sebelumnya (Undang-Undang No. 38 Tahun 1999) yaitu terdapat fungsi pengawasan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat produktif secara garis besar terdapat 3 (tiga) kebijakan pokok yang dibutuhkan dalam pendayagunaan atau pemberdayaan yaitu:

- a. Menciptakan usaha yang kondusif baik dalam menyediakan lingkungan yang mampu mendorong perkembangan UMKM mandiri dan berkelanjutan.
- b. Menciptakan sistem penjamin terhadap operasional kegiatan usaha ekonomi produktif.
- c. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan guna untuk meningkatkan status usaha agar dapat berjalan dalam waktu jangka panjang.

Pendayagunaan dalam zakat berkaitan dengan pendistribusian. Karena jika pendistribusiannya tepat sasaran dan terealisasi dengan baik, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Pembahasan pada variabel tentang optimalisasi pengelolaan zakat antara lain pendistribusian zakat yang diserahkan kepada 8 asnaf, pemerataan wilayah, keadilan, pendayagunaan/kebermanfaatan dari segi konsumtif dan produktif. Pengoptimalisasian zakat yang terkelola secara sistematis dan terstruktur

agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka diperlukan suatu lembaga yang menjadi penghubung yang dapat menjadi mediator antara penerima manfaat zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat.

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara bahasa, pemberdayaan berasal dari kata “*power*” yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, terlepas dari keinginan dan minatnya (Edi Suharto, 2017).

Sementara itu, secara istilah pengertian atau definisi pemberdayaan masyarakat menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pemberdayaann masyarakat adalah upaya dalam membantu masyarakat untuk merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memiliki kemampuan dan kemandirian melalui bidang ekonomi dan sosial (Subejo dan Narimo, 2014).
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meberikan fasilitas kepada masyarakat terhadap sumber daya dalam bentuk modal, teknologi, informasi, pemasaran.. Agar dapat memajukan dan mengembangkan usaha, sehingga memperoleh kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan hidup (Sumodininggrat, 2003).
- c. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses agar seseorang atau kelompok dapat berpartisipasi dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup (Mardikanto 2014: 28).

2. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki sebuah tujuan untuk memperkuat masyarakat terutama bagi masyarakat yang memiliki kesejahteraan sosial rendah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Mardikanto (2014: 202) tujuan dari pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Mendorong masyarakat agar lebih aktif untuk berpartisipasi dalam memperbaiki kelembagaan.
- b. Untuk memperoleh pendapatan dalam suatu usaha produktif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.
- c. Menjadikan masyarakat yang lebih mandiri dalam melaksanakan program pemberdayaan.

Tujuan pelaksanaan pemberdayaan untuk memotivasi serta memberikan dorongan dalam meningkatkan kemampuan individu atau kelompok, sehingga dapat menjadikan sebagai masyarakat yang mandiri dalam menjalankan program pemberdayaan tersebut. Proses tahap pemberdayaan dalam merubah perilaku dan pola pikir yang lama menjadi lebih baru dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

4. Prinsip Pemberdayaan

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan program dalam memberdayakan masyarakat, antara lain:

- a. Keberhasilan dalam menjalankan pemberdayaan tergantung pada tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Proses belajar dalam mengembangkan kegiatan, untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Sehingga pelaksanaan yang lebih efektif melalui kelompok dibandingkan secara individu.
- c. Memanfaatkan pengetahuan dan informasi baik dari internal maupun eksternal agar dapat melaksanakan pemberdayaan secara efektif.
- d. Memiliki hubungan timbal balik antara peneliti dengan masyarakat agar dapat menghasilkan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan.

5. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat yang berdaya maka memerlukan intervensi. Terdapat beberapa tahapan intervensi untuk merencanakan keberhasilan pemberdayaan tersebut. Melalui tahap pemberdayaan yang dilakukan sebagai upaya pengembangan masyarakat dengan proses beberapa tahapan (Adi, 2013) sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini petugas dan persiapan lapangan dalam kegiatan pengembangan masyarakat untuk mengetahui yang diperlukan dalam menyamakan persepsi anggota tim sebagai pelaku menggunakan pendekatan yang dipilih untuk melakukan pengembangan masyarakat dan menentukan sasaran wilayah yang akan dikembangkan agar menjalin hubungan baik dengan masyarakat.

b. Tahap Pengkajian

Proses pengkajian ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang dimiliki pada suatu masyarakat, agar dapat diatasi pada permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri dan petugas membantu warga untuk menyusun permasalahan mana saja yang akan mereka sampaikan.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Kegiatan

Tahap ini merupakan adanya partisipasi antara petugas dengan warga tentang masalah apa saja yang akan dihadapi dan bagaimana cara untuk mengatasinya.

d. Tahap Formulasi Rencana Aksi

Tahap ini membantu untuk merumuskan menentukan program apa saja yang akan dilaksanakan guna untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada.

e. Tahap Implementasi Kegiatan

Tahap ini merupakan salah satu yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat karena apabila sudah merancang sesuatu dengan baik maka kedepannya harus menerapkan dari hasil rancangan tersebut dilakukan dengan kerja sama masyarakat.

f. Tahap Evaluasi

Tahap ini membantu mengetahui seberapa jauh masyarakat mendapatkan hasil dalam menjalankan program pemberdayaan, sehingga dapat menjadikan masyarakat yang lebih mandiri untuk kedepannya.

g. Tahap Terminasi

Tahap ini menjelaskan tentang berakhirnya hubungan secara formal pada suatu komunitas atau kelompok sasaran. Seiring dengan masyarakat yang sudah dianggap mandiri, akan tetapi program dari pemberdayaan tersebut sudah dihentikan karena melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan.

Beberapa tahapan intervensi pengembangan masyarakat di atas maka dapat mencapai tujuan yang dicapai, terutama setelah melakukan evaluasi terhadap program pemberdayaan, serta dapat mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi pada saat menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

D. Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Ekonomi Masyarakat

Kata ekonomi mempunyai kata dasar “*oikos*” yang berarti rumah tangga dan “*nomos*” yang berarti aturan. Oleh karena itu ekonom dari segi bahas merupakan aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu rumah tangga. Secara istilah ekonomi adalah segala sesuatu dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Menurut KBBI ekonomi merupakan ilmu yang membahas tentang asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang serta tata kehidupan perekonomian suatu negara. Definisi ekonomi menurut beberapa ahli sebagai berikut:

a. Adam Smith

Ilmu ekonomi yang menyelidiki tentang keadaan dan penyebab adanya kekayaan negara

b. Alfred Marshall

Ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu untuk meningkatkan kebutuhan sehari-hari dengan memperoleh pendapatan yang akan digunakan.

c. Abraham Maslow

Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian untuk menyelesaikan masalah kebutuhan hidup manusia dengan berbagai sumber ekonomi yang ada serta dianggap efektif dan efisien.

d. Paul A. Samuelson

Ekonomi merupakan beberapa cara yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan sumber daya serta memperoleh komoditas dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada serta dapat dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan syariat islam.

Sementara, masyarakat dari segi bahas berasal dari kata "*society*" yang berarti kawan, atau disebut *community* (masyarakat setempat/kelompok) merupakan suatu kelompok orang yang hidup bersama secara harmonis dalam satu kesatuan sosial. Ekonomi masyarakat dapat dikatakan mengenai perekonomian pada lingkungan satu kelompok demi memenuhi kebutuhan. Mubarak (2008) menyebutkan bahwa ekonomi masyarakat adalah perekonomian yang dimiliki oleh masyarakat kecil dan mendominasi pada suatu negara tersebut. Ekonomi masyarakat perlu dilakukan pengembangan agar terjadi peningkatan, sehingga perekonomian rumah tangga menjadi lebih baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang baik memiliki kaitan dengan konsep kesejahteraan, dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat yang baik akan menjadikan kualitas hidup semakin meningkat baik dari segi moral maupun material, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup dapat diartikan dalam rumah tangga tersebut sudah terpenuhi kebutuhan primernya, seperti pangan, papan, dan sandang.

Menurut (Zuklarnain, 2003) ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan sistem keadilan pada rakyat. Beberapa pemahaman tentang ekonomi rakyat melalui sudut pandang yang berbeda terdapat dua pendekatan yaitu, pertama melalui pendekatan dengan menggunakan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat. Pendekatan ini melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah pelaku usaha ekonomi kecil. Sementara, yang kedua yaitu pendekatan sistem ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan pembangunan.

Upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya memberikan modal usaha untuk membangun produksi bagi orang-orang yang belum berkecukupan ekonominya, memiliki keterampilan dalam melaksanakan produksi usaha dengan cara mampu menguasai teknologi agar dapat membantu pelaku usaha mempermudah proses produksi serta mampu menentukan pemasaran.

2. Prinsip Ekonomi Kerakyatan

Terdapat beberapa prinsip dalam ekonomi kerakyatan, sebagai berikut:

- a. Prinsip kekeluargaan, pada prinsip ini bahwa perekonomian disusun sebagai landasan kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.
- b. Prinsip keadilan, dalam melaksanakan ekonomi kerakyatan dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat serta dapat memberikan peluang kepada generasi penerus bangsa baik sebagai konsumen, pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja.
- c. Prinsip pemerataan pendapatan, masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pemerataan pendapatan guna untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- d. Prinsip keseimbangan antara individu dengan kepentingan masyarakat dapat mampu mewujudkan sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan rakyat.

- e. Prinsip kerja sama, dalam prinsip ini pelaku ekonomi harus saling membantu dan saling bekerja sama dalam berbagai kegiatan usaha kecil maupun usaha besar.

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kondisi yang terpenuhi kebutuhan hidup manusia untuk mengurangi kemiskinan yang mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dilakukan dengan berbagai cara seperti, pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan sebuah lapangan pekerjaan, berkurangnya kesenjangan antar sesama, meningkatkan kualitas hidup dalam memenuhi kebutuhan manusia, serta didukung dalam pembangunan infrastruktur yang merata di setiap daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat berkaitan dengan konsep kesejahteraan yang dapat meningkatkan kualitas hidup baik dari segi moral maupun material. Kehidupan yang sejahtera dapat diartikan jika dalam memenuhi rumah tangga tersebut sudah tercukupi baik berupa sandang pangan dan papan. Selain itu, dengan terpeliharanya kesehatan agar dapat melaksanakan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari menjadi semakin meningkat, memperoleh pendidikan yang layak bagi anak-anak maupun orang dewasa serta mendapatkan keadilan dalam menjalankan kehidupan.

Tujuan dari kesejahteraan sosial untuk menjamin kebutuhan ekonomi dari segi materi maupun spriritual meliputi ketentraman lahir batin sehingga masyarakat dapat menjunjung tinggi dalam hak asasi serta kewajiban manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain dengan mengamalkan nilai-nilai pancasila. Selain itu, terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yaitu:

- a. Perencanaan dalam suatu usaha yang bertujuan untuk mengatasi masalah pada saat mengambil tindakan atau keputusan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

- b. Untuk mendirikan sebuah usaha harus memiliki modal dalam menjalankan usaha tersebut.
- c. Partisipasi masyarakat yang sangat di butuhkan dalam mendukung berjalannya suatu usaha.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu kumpulan dari teori yang dipilih untuk dijadikan sebagai bahan referensi, literatur, dan dasar dalam sebuah penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah ditemukan peneliti terkait dengan program *Zakat Community Development* sebagai berikut:

Tabel 1.3 Kajian Pustaka

| No. | Nama dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|-----|--|---|--|
| 1. | Delila Rizka Ramadani “Peran <i>Zakat Community Development</i> (ZCD) Baznas dalam Mendorong Ketahanan Pangan Mustahik melalui Pertanian Terpadu di Desa Wlahar Wetan Banyumas.” 2021. | Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang peran ZCD dalam mendorong ketahanan pangan mustahik melalui konsep pertanian terpadu di desa Wlahar Wetan kecamatan Kalibogor Banyumas, sebagai pemberian modal untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan meliputi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan kemanusiaan. Hasil dari program ketahanan pangan ini melalui pengembangan hasil ternak yang sudah tercapai. | <u>Persamaan</u> : Menggunakan metode kualitatif, Meneliti tentang program <i>Zakat Community Development</i> (ZCD). <u>Perbedaan</u> : Peneliti Delila Rizka Ramadani meneliti tentang peran <i>Zakat Community Development</i> untuk mendorong ketahanan pangan mustahik. Sementara pada penelitian ini menekankan pada program <i>Zakat Community Development</i> berbasis pemberdayaan pesantren. |
| 2. | Roza Ardilla, “Pengelolaan <i>Zakat</i> | Berdasarkan hasil analisis penelitian | <u>Persamaan</u> : |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | <p><i>Community Development (ZCD)</i> pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar”. 2020.</p> | <p>tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan <i>Zakat Community Development (ZCD)</i> pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah melaksanakan fungsi-fungsi dari pengelolaan secara umum. Namun, masih terdapat kelemahan dan kekurangan pada fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan program.</p> | <p>Sama-sama Meneliti tentang <i>Zakat Community Development</i> <u>Perbedaan :</u> Peneliti Roza Ardilla, meneliti tentang oenerapan fungsi pengelolaan dalam program <i>Zakat Community Development</i> dan untuk mengetahui strategi serta proses pengelolaan ZCD pada Baznas Kabupaten Tanah Datar</p> |
| 3. | <p>Muhammad Ropi, “Evaluasi Proses Program Zakat Community Development Badan Amil Zakat Nasional di Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi”. 2020.</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa evaluasi proses pada program <i>Zakat Community Development</i> di Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi yang disalurkan BAZNAS sudah berjalan dengan baik, dan dampak yang diberikan dengan adanya program ZCD ini memiliki dampak yang bermanfaat bagi masyarakat Jaya Mekar diantaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan terciptanya entrepreneur dalam aspek ekonimi.</p> | <p><u>Persamaan :</u> Sama-sama Meneliti dan membahas tentang program <i>Zakat Community Development</i> <u>Perbedaan :</u> Skripsi Muhammad Ropi meneliti tentang evaluasi dari program ZCD yang dilaksanakan di kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi. Sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap program <i>Zakat Community Development</i> berbasis pesantren untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 4. | Rijalush Shalihin, “ <i>Zakat Community Development (ZCD)</i> dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin” 2016. | Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang pendistribusian dana ZCD dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin sudah mencapai target diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan keagamaan dengan dilakukan tiga cara yaitu : a. Amanah b. Profesional c. Transparan Semua ini dicapai dengan indikator dari program ZCD untuk pembangunan masyarakat guna untuk mensejahterakan masyarakat. | <u>Persamaan :</u> Sama-sama Meneliti tentang <i>Zakat Community Development</i> <u>Perbedaan :</u> Jurnal yang ditulis oleh Rijalush Shalihin menjelaskan tentang peran <i>Zakat Community Development</i> dalam sektor pembangunan ekonomi di desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin. |
| 5. | Nragita Reski Amir, “Program <i>Zakat Community Development (ZCD)</i> pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang”. 2019. | Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang program <i>Zakat Community Development</i> dapat menumbuhkan taraf kehidupan sosial masyarakat dan mampu membuka peluang usaha untuk dirinya sendiri maupun untuk kelompok atau komunitas. dari segi faktor penghambatnya | <u>Persamaan :</u> Sama-sama Meneliti tentang <i>Zakat Community Development</i> <u>Perbedaan :</u> Penelitian tersebut menjelaskan tentang program dan faktor-faktor yang mempengaruhi program <i>Zakat Community Development</i> pada BAZNAS di |

| | | | |
|--|--|---|----------------------------|
| | | <p>yaitu pola pikir mustahik yang masih terbilang rendah menjadikan salah satu adanya penghambat program ZCD yang menyebabkan mereka tidak mampu memasarkan keluar Kabupaten hasil produk nya sendiri sehingga mereka masih bergantung kepada BAZNAS di Kabupaten Enrekang.</p> | <p>Kabupaten Enrekang.</p> |
|--|--|---|----------------------------|

F. Landasan Teologis

Zakat dalam Islam merupakan harta yang harus wajib dikeluarkan dari seorang muslim dalam keadaan tertentu dan dibagikan kepada umat Islam yang membutuhkan. Mereka yang enggan membayar zakat dan menolak membayar zakat maka orang tersebut dikatakan sebagai kafir. Begitu halnya dengan konsep ekonomi kerakyatan yaitu membangun ekonomi yang menekankan usaha untuk mensejahterakan rakyat kecil sebagai individu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Berikut beberapa dasar hukum zakat dan ekonomi yang terdapat pada Al-Quran:

1. Surat Al-Baqarah : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut menjelaskan Allah memerintahkan umat muslim untuk sholat dan berzakat, hal tersebut merupakan suatu amalan ibadah dengan imbalan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

2. Surat At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana."

Penjelasan ayat di atas menerangkan bahwa orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilliah dan ibnu sabil atau mereka disebut sebagai golongan 8 asnaf.

3. Surat At-Taubah :103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat di atas menjelaskan bahwa pensucian harta dapat dilakukan dengan cara sedekah, jadi di dalam al-qur'an selain kewajiban zakat umat muslim juga disunahkan untuk melakukan sedekah guna membersihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk kemaslahatan bersama sebagai makhluk sosial, sehingga umat muslim dapat berlatih dan menjauhkan dari sifat kikir.

4. Surat An-Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat di atas mengingatkan kepada kita semua khususnya dalam memegang amanah, salah satu lembaga sosial seperti BAZNAS yang berfungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana untuk kemaslahatan umat. Lembaga tersebut dalam memegang amanah yang dipercayainya dari muzaki dan mustahik untuk meningkatkan kualitas hidup terutama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara *holistic* dan deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa dalam konteks khusus yang memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2012).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dijadikan lokasi penelitian oleh penulis adalah BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai informan serta yang melakukan pengelolaan ZIS di Kabupaten Banyumas dan Pesantren Nurul Huda : Jl Balai Desa langgongsari, Dusun II, Langgongsari, Cilongok, Banyumas, sebagai tempat program *Zakat Community Development* yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Sementara, waktu penelitian dimulai dari bulan April 2023 sampai dengan selesai atau kurang lebih pada bulan Juni 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah koordinator program *Zakat Community Development* di Pesantren Nurul Huda sebagai informan penelitian.
2. Objek dalam penelitian ini merupakan program BAZNAS yang dilakukan di Pesantren Nurul Huda mengenai program *Zakat Community Development* melalui pemberdayaan berbasis pesantren.

D. Jenis Sumber Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diberikan secara langsung dari narasumber kepada pengumpul data, dengan melalui wawancara bersama beberapa narasumber yang kompeten dan sesuai dengan yang akan diteliti (Abdussamad,2021). Data primer pada penelitian ini didapatkan dari koordinator program ZCD dan Pesantren Nurul Huda Desa Langgongsari, Cilongok.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber sekunder dapat diperoleh peneliti dari dokumen seperti buku, jurnal, artikel atau penelitian lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini maupun dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengumpulkan dan memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti secara langsung di lokasi penelitian melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Marshall, 1995).

2. Wawancara

Susan Steinback (1988) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam rangka memperoleh data yaitu wawancara yang terstruktur. Wawancara terstruktur ini pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpulan data. Peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak Pesantren Nurul Huda dengan fokus penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan lengkap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini penulis memperoleh dan mengumpulkan berbagai bentuk data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan berbagai data yang diperlukan untuk penelitian yaitu melakukan analisis data. Penganalisisan data ini dilakukan penulis berlangsung mulai dari awal sampai akhir penelitian. Berikut ini beberapa analisis data beserta penjelasannya menurut Miles dan Huberman:

1. Reduksi Data

Penulis merangkum dan memfokuskan hanya pada hal-hal yang penting dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah penulis dalam pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penulis berusaha menggunakan bentuk penyajian data yang terorganisasikan agar lebih mudah data tersebut untuk dipahami sesuai dengan maksud penulis.

3. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Penulis melakukan analisis data secara keseluruhan agar mendapatkan jawaban dari setiap rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

G. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Triangulasi sumber data kajian peneliti ini penulis dapatkan melalui sumbernya langsung yaitu melalui Pesantren Nurul Huda merupakan tempat pelaksanaan program yang diberikan oleh BAZNAS. Pengumpulan data melalui observasi secara langsung dan pengambilan dokumen secara wawancara melalui sumbernya secara langsung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dalam UU tersebut.

DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2011 menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ guna mencapai tujuan yang dimaksud.

Gambar 4.1
Logo BAZNAS



Sumber: Website BAZNAS

2. Visi dan Misi BAZNAS

a. Visi

“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat”

b. Misi

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.

3. Program dan Pelayanan BAZNAS

BAZNAS bergerak untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat luas melalui berbagai program yang dibagi beberapa bidang, yaitu:

a. Bidang Kemanusiaan

1) Bantuan Sosial kemanusiaan

Merupakan suatu program bantuan tunai bagi perorangan atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik yang tidak memiliki sumber mata pencaharian atau sudah tidak mampu bekerja. Tujuan program ini untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik selama periode tertentu, meringankan beban, serta mencegah terjadinya kelaparan.

2) Respon Darurat Bencana

Merupakan program unit merespon kejadian bencana sehingga memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang terdampak bencana, dukungan respon darurat bencana tersebut berupaya layanan kesehatan, dapur umum, serta dukungan psikososial.

b. Bidang Kesehatan

1) Rumah Sehat BAZNAS

Merupakan suatu program yang mewakili BAZNAS dalam pelayanan kesehatan secara terpadu kepada seluruh *mustahik* termasuk pelayanan kesehatan di daerah bencana yang meliputi: aspek kuratif (penyembuhan), preventif (pencegahan), rehabilitatif (pemulihan), promotif (penyuluhan) dan advokatif serta mengikuti peraturan dan perundang-undangan kesehatan di Republik Indonesia.

c. Bidang Pendidikan

1) Beasiswa Cendekia BAZNAS

Program BAZNAS dalam menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan yang sedang ditempuh bagi para mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta sebagai pertanggung jawaban antar generasi.

d. Bidang Dakwah

1) Muallaf Center BAZNAS

Merupakan program yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan kepada muallaf sesuai tuntutan syariat Islam agar menjadi muslim dan muslimah kaffah (yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam di setiap aspek kehidupan)

e. Bidang Ekonomi

1) Santripreneur

Merupakan program pemberdayaan UMKM yang ditujukan kepada pelaku UMKM lulusan pesantren dan santri yang sedang menempuh pendidikan tingkat akhir sehingga program ini bertujuan untuk

mewujudkan generasi santri yang produktif, inovatif, tangguh, dan mandiri secara ekonomi sesuai dengan ketentuan syariat islam.

2) *Zakat Community Development*

Merupakan program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek pemberdayaan yaitu, dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya.

Program-program tersebut dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti halnya pada program *Zakat Community Development* yang tersebar di berbagai wilayah, sebagai contoh di Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan di Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok. *Zakat Community Development* merupakan program pemberdayaan yang berbasis komunitas dengan memanfaatkan potensi masyarakat. Sistem pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan pendampingan kelompok oleh seorang pendamping yang disebut Sahabat ZCD atau koordinator program ZCD yang bertugas untuk melakukan pendampingan-pendampingan dan membersamai kelompok dalam mencapai tujuan kegiatan dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada BAZNAS.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, akan tetapi pada BAZNAS Kabupaten Banyumas sendiri belum ada program *Zakat Community Development*, sehingga tetap melakukan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk kegiatan yang dilakukan di lokasi pemberdayaan.

4. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Banyumas

Sebagai pelaksana syari'at Islam yah terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah salah satu sebagai lembaga pengelola zakat yang berada di Kabupaten Banyumas, memiliki kekuatan hukum resmi dan legal. BAZNAS Banyumas

dibentuk berdasarkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas No.451/1617/033 tanggal 27 November 2003, dan kepengurusan periode 2022 sampai dengan tahun 2027 disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas No.451/624/TAHUN 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2022–2027. Segenap pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dengan adanya surat keputusan tersebut, maka memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infak, Sedekah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

5. Sejarah Singkat Pesantren Nurul Huda

Gambar 4.2
Lokasi Pesantren Nurul Huda



Sumber: Dokumentasi hasil observasi

Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, terdapat sebuah pesantren yang menjadi rumah bagi 1.500 santri. Pesantren ini berfungsi sebagai ‘rumah’, sehingga para santri itu tidak perlu membayar uang makan, ongkos listrik, maupun biaya pendidikan. Sebagian besar santri berasal dari keluarga tak mampu atau yatim piatu. Pesantren Nurul Huda memberi kesempatan pada anak-anak itu untuk hidup dan belajar dengan layak dan gembira. Pesantren Nurul Huda didirikan pada tahun 1987 oleh almarhum K.H. Syamsul Ma’arif, yang wafat pada tahun 1995. K.H.

Syamsul Ma'arif wafat dengan meninggalkan 11 orang santri yatim yang dipasrahkan kepada putra tertuanya, Gus Muhammad Abror, yang baru berusia 19 tahun pada waktu itu. Gus Abror, kemudian melanjutkan pengelolaan pesantren bersama saudara-saudaranya dengan mengusung jargon kemandirian, keberdayaan, dan kebermanfaatn. Selain belajar ilmu agama, para santri juga belajar pengetahuan umum melalui SMP Alam Al-Aqwiya dan MA Alam Al-Aqwiya.

Biaya operasional pesantren tidak sedikit, maka Pesantren Nurul Huda memilih kemandirian usaha, tanpa mengajukan proposal ke manapun. Pesantren Nurul Huda menjalankan berbagai lini usaha mandiri yang sejak 2018 bernaung di bawah nama ENHA Corp. Lini usaha milik pesantren sangat beragam, mulai dari warung makan, warung mie ayam, toko swalayan, jasa potong rambut, penyediaan air mineral, produksi kopi dan madu, pengelolaan kebun, lahan, peternakan, hingga studio multimedia. Pesantren Nurul Huda sukses mempraktikkan pendidikan integratif yang berkelanjutan. Selain itu, tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan pembentukan mental secara teori, tetapi juga keahlian praktikal yang dapat diteruskan sebagai bekal kemandirian sebagai usaha pemberdayaan ekonomi dan pengabdian pada kemanusiaan. Apa yang dilakukan oleh Pesantren Nurul Huda juga sangat mendukung agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), memastikan tidak seorang pun tertinggal di belakang.

B. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program *Zakat Community Development* Berbasis Pemberdayaan untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

BAZNAS dalam menyalurkan dan mendistribusikan dana zakat yang akan digunakan dalam usaha produktif melalui beberapa program sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mencakup lima aspek kehidupan *mustahik*, yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan sosial kemanusiaan. Melalui beberapa program unggulan yang dimiliki BAZNAS pada tahun 2022 telah disalurkan dana sebesar 264,1 miliar rupiah atau mencapai 51,19% dari

perencana penyaluran perbidang yang telah ditetapkan. Berikut merupakan tabel rencana dan realisasi penyaluran berdasarkan program pada tahun 2022 sebagai berikut.


Tabel 4.1
Laporan Penyaluran Program BAZNAS 2022

| No | Bidang Program | Rencana 2022 | Realisasai 2022 | Capaian (%) |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | Ekonomi | 129.015.250.000 | 13.118.681.449 | 10.17 |
| 2 | Pendidikan | 77.409.150.000 | 29.446.533.301 | 38.04 |
| 3 | Kesehatan | 51.606.100.000 | 20.546.474.329 | 39.81 |
| 4 | Kemanusiaan | 196.103.180.000 | 175.878.721.220 | 89.69 |
| 5 | Dakwah | 61.927.320.000 | 25.195.858.745 | 40.69 |
| Total | | 516.061.000.000 | 246.187.269.044 | 51.19 |

Sumber: Laporan Kinerja BAZNAS Tahun 2022

Berdasarkan data tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian tertinggi pada penyaluran berdasarkan program tengah tahun 2022 terjadi pada Bidang Sosial-Kemanusiaan yaitu sebesar 175,8 miliar rupiah atau capainnya 89.69% dari target, kemudian penyaluran Bidang Dakwah-Advokasi sebesar 25,1 miliar rupiah atau capainnya 40,69 % dari target, Bidang kesehatan sebesar 20,5 miliar rupiah atau capaiannya 39.81% dari target, Bidang Pendidikan sebesar 29,4 miliar rupiah atau capaiannya 38,04% dari target, selanjutnya penyaluran Bidang Ekonomi sebesar 13,1 miliar rupiah atau capaiannya 10.17% dari target. Capaian yang signifikan pada Bidang Sosial-Kemanusiaan disebabkan pada tengah tahun 2022 difokuskan untuk membantu kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi.

Gambar 4.3
Skema Pembiayaan Pengelolaan Zakat Produktif



Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program ZCD

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa skema pembiayaan pengelolaan zakat produktif melalui program *Zakat Community Development* berbasis pemberdayaan, BAZNAS berkerja sama dengan lembaga mitra, perusahaan atau BAZNAS Provinsi/Kabupaten untuk membentuk sebuah program pemberdayaan dan memberikan modal yang sumber pendanaannya dari dana zakat guna untuk menciptakan suatu usaha yang bersifat produktif yang akan diberikan kepada mustahik, kemudian mustahik dapat mengajukan dengan penyusunan proposal total dana yang akan diajukan sebagai program pemberdayaan, setelah itu jika proposal tersebut telah di terima pihak BAZNAS maka dilakukan dengan penandatanganan kerjasama dan BAZNAS menyalurkan dana program tersebut ke lokasi penerima program melalui BAZNAS Provinsi atau Kabupaten sehingga dana tersebut akan disalurkan langsung kepada kelompok *mustahik*.

Salah satu penyaluran dana zakat dalam bentuk usaha produktif dalam bidang ekonomi melalui program *Zakat Community Development* yang diberikan oleh BAZNAS berbasis pemberdayaan masyarakat yang dimana program tersebut sumber pendanaannya dari dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dalam mengintegrasikan aspek pemberdayaan melalui ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, dan dakwah.

Program tersebut dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyumas, sedangkan BAZNAS Kabupaten Banyumas sendiri hanya sebagai perantara dalam melaksanakan program tersebut, sehingga diserahkan ke pihak Pesantren Nurul Huda Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ini pada awalnya dari pihak BAZNAS menawarkan bantuan program *Zakat Community Development* kepada pihak Pesantren Nurul Huda pada akhir tahun 2019. Bantuan tersebut berupa dana zakat yang akan digunakan untuk usaha produktif maupun untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan sebesar Rp. 219.885.000. Melihat adanya potensi dalam melaksanakan program pemberdayaan berbasis pesantren ini sangat efektif, maka dari pihak pesantren menyanggupi untuk menerima program tersebut. Program ini dijalankan selama 3 tahun dalam pengawasan BAZNAS setelah dalam jangka selesai pengawasan program tersebut sudah mencapai target maka BAZNAS mencabut program tersebut dari pengawasannya agar masyarakat lebih menjadi mandiri. Pelaksanaan program tersebut yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang berakhlakul karimah, menguatkan kelembagaan yang tangguh dan mandiri, meningkatkan pengetahuan pemberdayaan bersifat produktif, serta dapat membangun sistem mata pencaharian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Setelah serah terima program tersebut, pihak BAZNAS memberikan tugas kepada pihak Pesantren Nurul Huda untuk memilih seseorang menjadi koordinator atau pendamping dari program tersebut, hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diampaikan Mas Auva sebagai pendamping program:

“Awalnya ada kunjungan dari ketua BAZNAS RI, Bambang Sudibyo Tahun 2019 ke Pesantren Nurul Huda, Langgongsari Cilongok Banyumas. Nah dari pertemuan itu ketua BAZNAS RI menawarkan bantuan program ZCD (*Zakat Community Development*) ke pihak pesantren dan pihak pesantren menyanggupinya, 1 bulan kemudian saya dipanggil oleh pihak pesantren untuk menjadi pendamping program ZCD”.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan sebagaimana di atas, bahwa BAZNAS RI memberikan dampingan pada masyarakat Desa Langgongsari melalui pengawasannya dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif agar masyarakat tersebut dapat lebih mandiri. Jadi BAZNAS RI hanya memberikan stimulus pada masyarakat tersebut melalui program ZCD.

Gambar 4.4
Penyerahan Program ZCD



Sumber: Dokumentasi dari pengurus ZCD

Pendamping program memiliki tugas sebagai memonitoring jalannya program, mengevaluasi setiap sebulan sekali untuk mengetahui kendala atau permasalahan apa saja yang terdapat pada saat melaksanakan program tersebut dalam satu bulan sekali, melaporkan setiap hasil yang diperoleh pada program tersebut pada pihak BAZNAS dalam jangka waktu bulanan. Pendamping program melakukan pertemuan antara pihak pesantren dengan masyarakat terkait program *Zakat Community Development* melalui pemberdayaan berdasarkan dari berbagai aspek pemberdayaan dan menentukan penerima manfaat pada program pemberdayaan tersebut. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa program dalam aspek bernagai pemberdayaan, dimana

pada aspek ekonomi terdapat tiga kelompok usaha ternak yaitu, kelompok ternak domba kambing (*enha farm*), kelompok usaha ayam kampung (*mberkahi*), kelompok budi daya jamur. Adapun deskripsi terkait program kelompok usaha ternak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Ternak Domba dan Kambing (*Enha Farm*)

Gambar 4.5
Lokasi Ternak Kambing



Sumber: Dokumentasi dari pengurus ZCD

Sektor ternak domba dan kambing pihak BAZNAS RI memberikan bantuan berupa dana operasional sebesar Rp. 150.000.000 yang diserahkan kepada ketua 4 BAZNAS Kabupaten Banyumas, kemudian disalurkan kepada kelompok mustahik di sektor ternak domba dan kambing. Dana operasional tersebut digunakan untuk membeli bibit domba dan kambing, serta dalam pembuatan kandang. Berikut merupakan daftar anggota kelompok penerima ternak domba dan kambing:

Tabel 4.2
Nama Anggota Kelompok Ternak Kambing

| No | Nama | Jabatan | Alamat |
|----|----------------------|----------------|-------------|
| 1. | Muhdir | Ketua Kelompok | RT 06 RW 05 |
| 2. | Muhammad Yuda Izudin | Anggota | RT 06 RW 05 |
| 3. | Santarja Rasidi | Anggota | RT 06 RW 05 |
| 4. | Mukasan | Anggota | RT 09 RW 10 |
| 5. | Kaelani Buang | Anggota | RT 06 RW 05 |
| 6. | Siswanto | Anggota | RT 05 RW 05 |

Sumber: Data hasil observasi

Berdasarkan data tabel di atas, anggota kelompok yang ditugaskan untuk mengelola hewan ternak kambing yang pada awalnya pekerjaan sebelumnya sebagai petani gula aren dengan penghasilan yang belum menentu. Oleh karena itu, pendamping program ZCD merekrut orang-orang sesuai syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota, hal ini sesuai dengan penuturan dari pendamping program, Mas Auva:

“Jadi syarat untuk menjadi anggota itu tercantum dalam pedoman ZCD, akan tetapi pada saat itu saya sebagai ketua karang taruna dan perwakilan dari pihak pesantren yang dipilih menjadi pendamping program ZCD ini, maka saya ajak teman teman sebrayan saya di karang taruna, karena untuk mempermudah koordinasi antara pendamping dengan beberapa kelompok dan kebetulan itu pun sudah mencakupi syarat yang telah ada dalam pedoman ZCD serta berkomitmen untuk menjalankan program tersebut”.

Program ini berjalan selama 3 tahun dimana pihak kelompok mustahik ketika akan diberikan bibit domba atau kambing dan pembuatan kandang oleh BAZNAS, kelompok tersebut memilih hewan ternak kambing serta pembuatan kandang hewan karena untuk mencari tempat yang strategis serta perawatan dan pakan dari hewan tersebut terbilang mudah dijangkau. Bibit kambing yang telah diberikan oleh BAZNAS ke kelompok mustahik dapat dikelola dengan memperoleh hasil yang maksimal.

Konsep pemeliharaan hewan ternak tersebut dengan pemberian pakan, pembersihan kandang, pemeriksaan dan *monitoring* dari pendamping program terkait kendala apa saja dalam mengelola hewan ternak tersebut, sehingga nanti dapat dijadikan sebagai laporan ke pihak BAZNAS jika terdapat kendala yang dialami dalam mengelola hewan ternak tersebut. Selain itu, pihak BAZNAS juga memberikan pengarahan terkait pelatihan budi daya ternak kambing di Sinatria Farm, Sleman, Yogyakarta. Pelatihan tersebut diikuti oleh pendamping program ZCD dan ketua kelompok guna menerapkan hasil dari pelatihan tersebut untuk memberikan arahan kepada anggota yang lain agar dalam memelihara hewan ternak sesuai prosedur serta mendapatkan hasil yang memuaskan.

Perawatan kambing ini terbilang sangat mudah, dilihat dari ketahanan serangan penyakit dan biaya pakan yang sangat terjangkau, sehingga memiliki peluang yang sangat besar untuk hasil perkembangbiakannya. Cara memberi pakan hewan ternak kambing dilakukan dua kali dalam satu hari, yaitu pada pagi hari pukul 08.00 dan pemberian pakan yang kedua dilakukan pada pukul 16.00. Berat pakan yang diperoleh untuk kambing adalah rumput segar dengan takaran yang secukupnya, ampas kedelai atau dapat dikombinasikan keduanya. Perkembangbiakan kambing yang sangat baik untuk menghasilkan bibit selanjutnya yang berkisar umur 12-14 bulan baik berupa induk jantan maupun induk betina sesuai dengan penuturan dari anggota kelompok ternak, Pak Rasidi:

“Kriteria kambing yang akan dikawinkan atau dikembangbiakan kisaran umur 12 bulan kambing jantan dan betina, dan itu dapat menghasilkan produksi bibit yang bagus sekitar 3 ekor anakan kambing atau bisa lebih dari itu”.

Pelaksanaan observasi dan wawancara kepada pendamping program ZCD terkait mengetahui hasil dari populasi hewan ternak dan budi daya jamur tiram, peneliti hanya mendapatkan data periode Tahun 2022-2023 karena hasil data populasi hewan ternak dan budi daya jamur dari tahun

2020 dan 2021 yang diperoleh waktu itu langsung dilaporkan kepada pihak BAZNAS, berikut pernyataan dari pendamping program ZCD, Mas Aufa:

“Saat itu, hasil dari perolehan data populasi hewan ternak dan budi daya jamur tiram periode Tahun 2020 dan 2021 laporannya langsung melalui aplikasi yang disiapkan dari pihak BAZNAS, dan aplikasi itu sudah di tutup otomatis beserta dengan datanya yang sudah tidak dapat dijangkau kembali dan tidak punya salinan data tersebut, sehingga di periode Tahun 2022-2023 hasil laporan dari populasi tersebut menggunakan manual”.

Berdasarkan pernyataan dari pendamping program, hasil data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai perbandingan untuk mengetahui program tersebut dapat memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Berikut merupakan data yang diperoleh hasil dari populasi perkembangbiakan ternak kambing:

Tabel 4.3
Data Populasi Perkembangbiakan Ternak Kambing Tahun 2022

| No | Jenis Ternak | 2022 | | | | | | | | | | | | Populasi Akhir |
|----|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1 | Induk Jantan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Induk Betina | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Anak Jantan | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Anak Betina | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bakalan Jantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bakalan Betina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | TOTAL | 16 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 |

Sumber: Data hasil observasi

Tabel di atas menunjukkan hasil perkembangbiakan hewan ternak kambing dengan berbagai jenis ternak tersebut. induk jantan dan betina adalah kambing yang berusia 12 bulan lebih, anak jantan dan anakan betina berusia 4-7 bulan, sedangkan bakalan jantan dan betina berusia 6-12 bulan. Proses untuk perkembangbiakan ternak kambing ini penggabungan antara 1 induk jantan dengan 3 induk betina atau 2 bakalan jantan dengan 3 induk betina. Perkembangbiakan ternak kambing in dalam 1 tahun menghasilkan 6 bibit kambing yang meliputi 2 anak jantan dan 4 anak betina. Pemberian

pakan ke hewan ternak dilakukan sehari dua kali dengan pakan rumput, ampas kedelai maupun penambahan konsentrat di setiap pakannya, agar menghasilkan kambing yang sehat dan berbobot untuk menentukan penjualan induk jantan yang lebih tinggi dari pada induk betina.

Hasil ternak kambing yang akan dijual kepada masyarakat sekitar maupun ke luar kota dalam permintaan untuk acara aqiqah dan pelaksanaan kurban di hari raya idul adha. Mas Aufa selaku pendamping program ZCD mengatakan bahwa hasil dari penjualan ternak kambing tersebut akan dibagi menjadi 3 bagian yaitu, sebagian hasil pertama 2,5 % kategori dana zakat, infak, sedekah yang akan disalurkan, sebagian hasil kedua dana operasional, sebagian hasil ketiga kategori sebagai perolehan hasil setiap anggota kelompok. Berikut contoh perhitungan hasil penjualan kambing selama periode 6 bulan sekitar 10 ekor, adalah sebagai berikut:

Kategori harga jenis ternak;

| | | | |
|----------------------------|----------|---|----------------|
| Induk Jantan Rp. 3.650.000 | x 1 ekor | = | Rp. 3.650.000 |
| Induk Betina Rp. 2.000.000 | x 2 ekor | = | Rp. 4.000.000 |
| Anak Jantan Rp. 1.450.000 | x 1 ekor | = | Rp. 1.450.000 |
| Anak Betina Rp. 1.100.000 | x 6 ekor | = | Rp. 6.600.000 |
| Jumlah : | | | Rp. 15.700.000 |

Berdasarkan hasil dari contoh perhitungan di atas bahwa dalam setahun mendapatkan dana sebesar Rp. 14.000.000 yang akan dibagi menjadi 3 kategori, 2,5 % hasil penjualan sebagai kegori dana zakat, infak, sedekah yang akan disalurkan sebesar Rp. 392.500, sisa hasil dana sebesar Rp. 15.307.500 yang akan dibagi untuk dana kas dan anggota kelompok ternak sebesar Rp. 7.653.750, sedangkan untuk kelompok anggota yang terdapat 6 orang maka masing-masing perorangan mendapatkan sebesar Rp. 1.530.7500.

Tabel 4.4
Data populasi perkembangbiakan Ternak Kambing Tahun 2023

| No | Jenis Ternak | 2023 | | | | Populasi Akhir |
|----|----------------|------|-----|-----|-----|----------------|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | |
| 1 | Induk Jantan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Induk Betina | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Anak Jantan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Anak Betina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bakalan Jantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bakalan Betina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | TOTAL | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

Sumber: Data hasil observasi

Data populasi perkembangbiakan di tahun 2023 masih sama halnya dengan data pada tahun 2022 karena terdapat beberapa kendala terhadap perkembangbiakan pada hewan ternak tersebut antara lain, hewan ternak mengalami kekurangan nutrisi. Oleh karena itu, membutuhkan penambahan vitamin nutrisi agar tidak mengalami penurunan berat badan, sehingga mudah untuk munculnya penyakit pada hewan. Indukan betina yang sudah tidak mengeluarkan air susu untuk anak bibit kambing, maka akan diganti atau dibelikan indukan yang baru agar dapat dikawinkan kembali dengan indukan jantan yang lama, hal tersebut sesuai dengan penuturan dari ketua kelompok ternak hewan kambing, Pak Muhdin:

“Jadi gini mas, dalam pekembangbiakan ternak kambing pada tahun ini tidak sama halnya dengan beberapa tahun sebelumnya, dikarenakan terdapat beberapa kendala yang saya dan anggota dalam mengelola hewan ternak tersebut yaitu: terdapat beberapa kambing yang mengalami kekurangan nutrisi dalam hal pangan sehingga mengakibatkan kambing ini jadi kurus, indukan betina yang mengalami susahny keluar air susu dan sulit untuk untuk membantu menambah nutrisi dalam perkembang biakan anak kambing sehingga kami perlu untuk mengganti atau membeli indukan betina yang baru”.

2. Kelompok Ternak Ayam Kampung (*Mberkahi*)

Sektor kelompok ternak ayam kampung ini sama halnya dengan kelompok ternak domba dan kambing, dimana program tersebut memperoleh bantuan dana operasional dari BAZNAS untuk membeli bibit ayam, pembuatan kandang serta pembelian stok pakan. Sektor ternak ayam ini dapat menjadikan sebuah peningkatan dalam perekonomian terutama pada kelompok muastahik ini. Berikut merupakan daftar anggota kelompok penerima ternak ayam kampung di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4.5
Nama Anggota Kelompok Ternak Ayam Kampung

| No | Nama | Jabatan | Alamat |
|----|----------------------|----------------|-------------|
| 1. | Suimam | Ketua Kelompok | RT 05 RW 05 |
| 2. | Muzayyin | Anggota | RT 05 RW 05 |
| 3. | Solihin | Anggota | RT 05 RW 05 |
| 4. | Rokhidan Al Syamsuri | Anggota | RT 05 RW 10 |
| 5. | Khasin Mubarak | Anggota | RT 01 RW 05 |

Sumber: Data hasil observasi

Program kelompok ternak ayam kampung ini sangat berpotensi bagi masyarakat Desa Langgongsari, khususnya pada Pesantren Nurul Huda memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang terampil dan berkualitas, hal tersebut sangat mendukung untuk menjadikan Desa Langgongsari sebagai kampung wisata kuliner Warung Nyemplungan. Hasil produksi dari kelompok ternak ayam kampung tersebut dijadikan sebagai bahan baku produksi di wisata kuliner Warung Nyemplungan karena wisata kuliner tersebut dikelola oleh pihak Pesantren Nurul Huda. Sistem pemeliharaan hewan ternak tersebut agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka pada tahap awal harus mempersiapkan kandang dengan memilih lokasi yang berjarak tidak terlalu jauh dari lokasi rumah, agar lebih mudah dalam pengawasan. Selain itu, kandang harus tetap dalam keadaan bersih dan steril agar ayam-ayam tersebut tidak mudah terkena penyakit, sehingga pembersihan kandang dilakukan sekitar seminggu sekali.

Pemilihan indukan ini yang dapat menghasilkan bibit yang baik berupa telur dan anak ayam kampung maka indukan jantan dan indukan betina sehat, ukuran tubuh yang cukup besar, tidak terdapat kecacatan fisik, dan memiliki pergerakan yang agresif. Pemberian pakan yang dilakukan pada kelompok ternak ayam ini sehari dua kali pada saat pagi dan sore hari dengan pemberian pakan dedek/bekatul, pelet atau bisa dikombinasikan dengan bahan baku alami. Proses perkawinan menggabungkan indukan jantan dengan betina dalam satu kandang dan tetap memberikan pakan sesuai takaran, jika indukan betina mengeluarkan suara berkokok maka tandanya siap untuk bertelur dan dapat berpeluang menghasilkan telur sebanyak 5-14 biji untuk sekali bertelur.

Perolehan hasil ternak berupa telur sebagian akan ditetaskan dan sebagian pula dapat dikonsumsi oleh anggota kelompok. Proses penetasan secara alami membutuhkan waktu sekitar satu bulan lebih, sedangkan penetasan secara manual membutuhkan waktu 10-15 hari, hal tersebut sesuai dengan ungkapan dari salah satu anggota kelompok ternak ayam, Pak Solihin. Berikut merupakan data yang diperoleh hasil dari perkembangbiakan ternak ayam kampung pada tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Data Populasi Ternak Ayam Kampung Tahun 2022

| No | Jenis Ternak | 2022 | | | | | | | | | | | | Populasi Akhir |
|----|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1 | Induk Jantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Induk Betina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Anak Jantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anak Betina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bakalan Jantan | 100 | 70 | 100 | 65 | 100 | 70 | 50 | 20 | 40 | 42 | 42 | 20 | 20 |
| 6 | Bakalan Betina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | TOTAL | 100 | 70 | 100 | 65 | 100 | 85 | 103 | 73 | 86 | 67 | 67 | 45 | 45 |

Sumber: Data hasil observasi

Tabel 4.7
Data Populasi Ternak Ayam Kampung Tahun 2023

| No | Jenis Ternak | 2023 | | | Populasi Akhir |
|----|----------------|------|-----|-----|----------------|
| | | Jan | Feb | Mar | |
| 1 | Induk Jantan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Induk Betina | 10 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Anak Jantan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anak Betina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bakalan Jantan | 20 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Bakalan Betina | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | TOTAL | 45 | 23 | 23 | 23 |

Sumber: Data hasil observasi

Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada tahun 2022-2023, bahwa perkembangbiakan ternak ayam kampung ini pada tahun sebelumnya hingga sekarang mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan hasil ternak ayam ini akan dijual ke pasar dan pengelola Warung Nyemplungan karena warung tersebut dikelola oleh pondok pesantren, sehingga terdapat kerja sama antara pihak pondok pesantren dengan kelompok ternak ayam kampung dimana hasil tersebut dijadikan sebagai bahan menu utama kuliner di warung, hal ini dapat menjadi peluang usaha dalam penghasilan penjualan hasil ternak tersebut. Selain itu, dalam keadaan penurunan hasil ternak ayam kampung disebabkan karena biaya pakan ternak yang masih mahal, sehingga untuk pemberian pakan dengan bahan alami seadanya dapat menyebabkan kesehatan ayam menjadi lebih buruk dan beberapa mengalami kematian.

Hasil penjualan ternak ayam kampung tersebut sama halnya dengan kelompok ternak hewan kambing yang akan dibagi menjadi 3 penerima penghasilan. Berikut contoh perhitungan jika dalam 1 tahun ini dapat menjual 200 ekor ayam kampung:

Kategori harga jenis ternak;

Ayam Kampung Rp. 70.000 x 200 ekor = Rp. 14.000.000

Jumlah : Rp. 14.000.000

Berdasarkan hasil dari contoh perhitungan di atas bahwa dalam setahun mendapatkan dana sebesar Rp. 14.000.000 yang akan dibagi menjadi 3 kategori, 2,5 % hasil penjualan sebagai kategori dana zakat, infak, sedekah yang akan disalurkan sebesar Rp. 350.000, sisa hasil dana sebesar Rp. 13.650.000 yang akan dibagi untuk dana kas dan anggota kelompok ternak sebesar Rp. 6.825.000, sedangkan untuk kelompok anggota yang terdapat 5 orang maka masing-masing perorangan mendapatkan sebesar Rp. 1.365.000.

3. Kelompok Budi Daya Jamur

Selain dari program ternak hewan kambing dan ayam kampung, terdapat juga program budi daya jamur yang memperoleh bantuan dana operasional serta pembuatan tempat budi daya jamur. Adapun anggota kelompok yang mengelola budi daya jamur di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4.8
Nama Anggota Kelompok Budidaya Jamur

| No | Nama | Jabatan | Alamat |
|----|------------------|----------------|-------------|
| 1. | Akhmad Hariyanto | Ketua Kelompok | RT 06 RW 05 |
| 2. | Yulia Ainun | Anggota | RT 06 RW 05 |
| 3. | Andi Arifin | Anggota | RT 06 RW 05 |
| 4. | Fajar Nurohman | Anggota | RT 09 RW 10 |
| 5. | Emi Rusmiyati | Anggota | RT 06 RW 05 |

Sumber: Data hasil observasi

Kelompok usaha ini pada awalnya dalam membudidayakan jamur tiram belum mengetahui tentang cara membudidayakan, akan tetapi terdapat salah satu anggota yang pernah mengelola budi daya jamur tiram, sehingga dapat

menerapkan pada usaha tersebut. Sesuai dengan penuturan ketua kelompok budi daya jamur, Mas Akhmad:

“Jadi seperti gini mas, pada saat program ini terbentuk saya sebagai ketua kelompok belum tahu tentang tata cara budi daya jamur, akan tetapi teman anggota saya, Mas Fajar dulu pernah menjadi mengelola budi daya jamur sehingga dapat diterapkan agar saya dan anggota yang lain itu tahu tentang cara pembudidayaan jamur tiram tersebut”.

Budi daya jamur tiram pada awalnya untuk menghasilkan jamur-jamur anggota kelompok membeli bibit ke pengepul bibit jamur di Banyumas dikarenakan belum memiliki alat dan bahan untuk menghasilkan jamur tiram, hanya memiliki kandang yang tempat lokasinya yang strategis dan lembab untuk pertumbuhan jamur. Setelah beberapa bulan BAZNAS memberikan alat beserta bahan untuk pembuatan baglog, sehingga dapat memproduksi lebih banyak dari pada membeli. Pengoptimalan budi daya jamur tiram dilakukan dengan cara penanaman dan pemeliharaan jamur tiram berdasarkan kebersihan tempat, alat dan bahan produksi. Terdapat dua tempat lokasi yang lembab serta dengan minimnya cahaya matahari untuk pembudidayaan jamur, selain itu setiap satu minggu sekali dilaksanakan pembersihan lokasi tempat agar proses pertumbuhan jamur tersebut dapat menghasilkan yang lebih bagus dan terhindar dari hama ataupun yang lainnya.

Teknik dalam penanaman jamur tiram ini dilakukan memilih bahan baku untuk proses pertumbuhan jamur tersebut, seperti media berupa serbuk kayu yang dikomposkan selama 2 hari dengan dicampurkan dedek/bekatul yang berfungsi sebagai penghasil kalori untuk pertumbuhan jamur. Media bahan tersebut kemudian disatukan dan selanjutnya diletakkan ke dalam wadah plastik atau bisa disebut baglog dan diberi plastik di atasnya sebagai penutup dan diberi tutup botol atau bisa juga dengan paralon kecil dan diikat yang karet. Baglog tersebut selanjutnya dioven menggunakan drum dengan durasi waktu pemanasan oven selama 6-8 jam pada suhu 100°C, kemudian proses pemanasan dalam oven selesai selanjutnya dilakukan proses sterilisasi dimana baglog didinginkan di tempat kandang yang sudah

tersusun agar suhu panas tersebut turun, sehingga nantinya akan menjadi lembab dan jamur tersebut dapat tumbuh dengan maksimal.

Hasil yang diperoleh dalam budidaya jamur memproduksi 8000 baglog dalam waktu satu tahun dengan rata-rata kurang lebih dalam satu bulan menghasilkan 100 kg. Penjualan jamur tiram dapat didistribusikan kepada pengepul jamur atau dijual ke perorangan bahkan ke pasaran dengan harga untuk 1 kg nya sebesar Rp. 12.000, hal tersebut sesuai dengan penuturan dari ketua kelompok, Mas Ahmad:

“Kita dalam memproduksi jamur dalam kurun waktu satu tahun menghasilkan kurang lebih 8000 baglog, dengan perbulannya mendapatkan 150 kg jamur tiram yang harga perkiloan sebesar Rp. 12.000.”

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari wawancara penghasilan dari budi daya jamur tiram pada periode tahun 2022-2023 memproduksi 8000 baglog dalam waktu 1 tahun, maka baglog untuk perbulan berkisar mencapai 660 dengan perolehan jamur tiram untuk perbulannya sebesar 100 kg dan untuk pertahun mencapai 1200 kg. Perolehan penghasilan budi daya jamur dalam waktu satu tahun adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{r} \text{Jamur Tiram Rp. 12.000/Kg} \times 1200 \text{ Kg} = \text{Rp. 14.400.000} \\ \hline \text{Jumlah :} \qquad \qquad \qquad \text{Rp. 14.400.000} \end{array}$$

Berdasarkan hasil dari contoh perhitungan di atas bahwa dalam setahun mendapatkan dana sebesar Rp. 14.400.000 yang akan dibagi menjadi 3 kategori, 2,5 % hasil penjualan sebagai kegori dana zakat, infak, sedekah yang akan disalurkan sebesar Rp. 360.000, sisa hasil dana sebesar Rp. 14.040.000 yang akan dibagi untuk dana kas dan anggota kelompok ternak sebesar Rp. 7.020.000, sedangkan untuk kelompok anggota yang terdapat 5 orang maka masing-masing perorangan mendapatkan sebesar Rp. 1.404.000.

Program *Zakat Community Development* berbasis pemberdayaan tersebut dilakukan agar dapat mengembangkan potensi diri dan meningkatkan pengetahuan selain dari aspek ekonomi, pada aspek dakwah melaksanakan Majelis Taklim Darussalam bersama masyarakat Desa Langgongsari RW 05 yang dilaksanakan secara bergantian di rumah warga setiap malam Jumat. Pelaksanaan kegiatan tersebut sangat antusias warga masyarakat berpartisipasi dalam majelis taklim tersebut guna untuk emnambah ilmu wawasan dalam bidang keagamaan, sehingga dapat menjadikan sebagai manusia yang memiliki adab, moral serta perilaku yang baik.

Gambar 4.6
Pelaksanaan Majelis Ta'lim Darussalam



Sumber: Dokumentasi hasil observasi

Aspek sosial kemanusiaan digabung dengan aspek kesehatan sebagai contoh program pendampingan yang sudah terlaksana seperti pemeriksaan kesehatan secara gratis di Puskesmas Cilongok, Donor Darah serta pemberian sembako yang dilaksanakan di Pendopo Balai Desa, BAZNAS berkerjasama dengan Puskesmas Cilongok memberikan pelatihan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang diikuti oleh 40 santri putra dan putri bertempat di aula pesantren. Program tersebut sangat efektif guna untuk membantu antar sesama dalam melaksanakan kegiatan donor darah dan pemberian sembako kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu dari pelatihan yang

diberikan oleh BAZNAS terkait PHBS (Pola Hidup Sehat dan Bersih) kepada para santri yang bertujuan untuk mencegah terjadinya timbulnya penyakit dan menjadikan para santri melaksanakan kehidupan sehari-hari dengan pola sehat dan bersih pada setiap kegiatannya.

Gambar 4.7
Pelaksanaan Program Donor Darah



Sumber: Dokumentasi hasil observasi

Gambar 4.8
Pelaksanaan Program Pelatihan PHBS



Sumber: Dokumentasi hasil observasi

Aspek pendidikan berupa program pendampingan melaksanakan PKMB (Proses Kegiatan Belajar Mengajar) Al-Aqwiya yang diberikan oleh pendamping program ZCD serta dapat diikuti para santri mempelajari tentang materi umum, keagamaan, dan pemberdayaan bersifat produktif yang dilaksanakan dua kali pertemuan setiap minggu. Konsep kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara pendamping program memberikan materi dalam setiap minggu terdapat dua kali pertemuan pembelajaran. Pemberian materi berupa pertemuan pertama mengenai tentang materi umum sama halnya dengan pembelajaran sekolah pada biasanya, selain itu pada pertemuan selanjutnya pendamping program memberikan materi seputar keagamaan serta dapat melaksanakan pembelajaran di luar seperti melihat proses tentang cara mengelola hewan ternak, membudidaya jamur tiram dan lain sebagainya, hal tersebut guna untuk membuat santri atau pelajar dapat mengeksplor diri dalam menerima pengetahuan.

Gambar 4.9
Pelaksanaan Pembelajaran PKMB Al-Aqwiya



Sumber: Dokumentasi hasil observasi

Berdasarkan hasil dari program *Zakat Community Development* berbasis pemberdayaan yang telah dilaksanakan pada Pesantren Nurul Huda menjadikan masyarakat sebagai pembelajaran, pengembangan diri serta

untuk menjadikan masyarakat yang lebih maju dan mandiri melalui berbagai aspek pemberdayaan. Hasil yang didapatkan dari program tersebut dikatakan sudah optimal karena dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera mengurangi angka pengangguran serta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan penuturan pendamping program, Mas Auva:

“Program pemberdayaan ini yang sudah berjalan selama tiga tahun, alhamdulillah berjalan optimal, karena masyarakat merasakan adanya program tersebut dapat terbantu baik dari segi perekonomian maupun lainnya.”

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dana yang diberikan oleh BAZNAS untuk melaksanakan program pemberdayaan dan mengembangkan usaha secara produktif dari berbagai aspek pemberdayaan yang paling mendominasi pada program tersebut adalah aspek bidang ekonomi karena dapat dikatakan dari segi pengelolaan program serta mendapatkan hasil yang produktif untuk kehidupan berkelanjutan. Selain itu pada aspek bidang yang lainnya dapat dijalankan dengan hasil yang sangat optimal, sehingga dapat menjadikan masyarakat di desa tersebut dapat memberdayakan secara mandiri tanpa adanya dampungan berkelanjutan, serta dapat meningkatkan perekonomian sekitar guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa sekarang dan masa yang akan datang dan dapat menjadikan masyarakat tersebut memiliki kesejahteraan sosial yang meningkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis serta didukung dengan data penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan zakat produktif dengan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, melakukan *assesment* untuk melihat kebutuhan para mustahik, pembuatan program kerja, pembuatan struktur organisasi. Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS menggunakan sistem hibah, yakni pemberian modal usaha tanpa dikembalikan dengan melakukan pengawasan kepada *mustahik* selama 1 bulan sekali. Hasil yang diperoleh dalam melaksanakan program tersebut masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Hal tersebut dilihat dari pendapatan yang diterima oleh mustahik.
2. Optimalisasi program *Zakat Community Development* berbasis pemberdayaan dilakukan melalui lima aspek pemberdayaan, yaitu dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Berdasarkan lima aspek pemberdayaan tersebut, aspek ekonomi menunjukkan hasil yang maksimal dibandingkan dengan aspek pemberdayaan lainnya karena dalam pengelolaannya yang menghasilkan tiga kelompok usaha yang memperoleh hasil untuk tiap tahunnya, dimana hasil tersebut dapat didistribusikan kepada mustahik yang lebih membutuhkan. Hal ini masih tergolong kurang optimal karena banyaknya kendala dan hambatan yang di hadapi pada bidang lainnya yg kurang maksimal. Akan tetapi pihak BAZNAS dan pesantren sedang berupaya melakukan evaluasi yang lebih baik untuk kedepannya dapat mengoptimalisasi pemberdayaan masyarakat pada kelima aspek tersebut agar tercapai maksimal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yaitu BAZNAS diharapkan memperbaiki proses penyajian data laporan agar dapat diketahui oleh kalangan masyarakat. Selain itu, untuk Pesantren Nurul Huda diharapkan dapat memberikan dorongan atas terlaksananya program yang diberikan oleh BAZNAS agar program yang diberikan dapat berjalan lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu, R. 2015. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Disik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser".dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3. No.4.
- Ardilla, R. 2022. Pengelolaan Zakat Community Development (ZCD) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Profil Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/profil> diakses pada Tanggal 1 Juli 2021 Pukul 23.26 WIB.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyumas*. <https://banyumaskab.bps.go.id/> diakses pada Tanggal 2 Juli 2021 Pukul 07.55 WIB.
- Badan Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia*. <https://www.bps.go.id/> diakses pada Tanggal 2 Juli 2021 Pukul 07.52 WIB.
- Dahlan, A. 2019. *Buku Saku Perzakatan I*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Delila, R.R. 2022. *Peran Zakat Community Development (ZCD) Baznas dalam Mendorong Ketahanan Pangan Mustahik Melalui Konsep Pertanian Terpadu di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Banyumas (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2022)*.
- Harsoyo. 1977. Pengertian Pengelolaan. <http://id.shvoong.com/writing-andspeaking/presenting/2108155-pengertian-pengelolaan/>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2023.
- Machfud, S. 2001. "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah".
- Mardikanto, T. 2012. "Pemberdayaan Masyarakat (dalam Perspektif Kebijakan Publik)". Bandung: Alfabeta.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, J. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbosa Rekatama Media.
- Novita, R. (2022). *Optimalisasi Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung Tahun 2017-2019*.
- Novitasari, Erma, Titi, R. dan Riawan. 2020. Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo." *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 1. No. 2.

- Qadir, A. 2001. *Zakat: dalam Dimensi Mahda dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Ridlo, A. 2014. Zakat dalam Persepektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1), 119–137.
- Ropi, M. 2020. *Evaluasi Proses Program Zakat Community Development Badan Amil Zakat Nasional di Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
- Safradji, A. 2018. Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer. *Zakat Konsumtif dan Produktif*, 10.
- Shalihin, R. 2016. Zakat Community Development (ZCD) dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16(2), 51-62.
- Steinback, S. 1988. *Metode Penelitian*. Universitas Islam Indonesia.
- Sidik, M. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah*. Bandung, 10.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tikawati, T. dan Lestari, E.D. 2019. Analisis Peran Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Samarinda dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda. *Al-Tijary*, 59-73.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Winardi, 1999. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wlahar Wetan. Program Zakat Community Development Baznas. <https://www.wlaharwetan.desa.id/baznas-program-zcd/> diakses pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 23.46 WIB.
- Zakat Community Development. *Profil Zakat Community Development*. <https://zcd.baznas.go.id/profil/> diakses pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 23.29 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Pendamping Program ZCD

Hari, Tanggal :

Waktu :

Nama :

Jabatan :

| Pertanyaan | Jawaban |
|--|---------|
| 1. Anda bertugai sebagai apa pada program ZCD BAZNAS di Kabupaten Banyumas? | |
| 2. Apa saja jobdesk anda? | |
| 3. Berapa banyak staff?kader yang diterjunkan pada program ZCD dari BAZNAS RI dan BAZNAS Banyumas? | |
| 4. Berapa banyak masyarakat desa Langgongsari Cilongok yang menjadi masyarakat binaan? | |
| 5. Apa saja kriteria agar dapat menjadi masyarakat binaan ZCD BAZNAS? | |
| 6. Berapa banyak pendamping program ZCD BAZNAS di desa Langgongsari Cilongok? | |
| 7. Apa saja pelayanan program ZCD BAZNAS yang ada di desa Langgongsari Cilongok? | |
| 8. Siapa saja penerima manfaat ZCD BAZNAS? | |

| | |
|--|--|
| 9. Dimana pelaksanaan pelatihan ZCD BAZNAS? | |
| 10. Pelatihan apa saja yang sudah dan yang akan diberikan kepada masyarakat binaan desa Langgongsari Cilongok? | |
| 11. Apa saja masalah yang ditemukan di lapangan? | |
| 12. Bagaimana cara mengatasi bila jika terdapat masalah yang ditemukan di lapangan? | |
| 13. Bagai mana perkembangan program ZCD BAZNAS di desa Langgongsari Cilongok? | |
| 14. Kapan awal pelaksanaan program ZCD di desa Langgongsari Cilongok? | |
| 15. Berapa lama jangka batas maksimal waktu pelaksanaan program ZCD di desa Langgongsari Cilongok? | |
| 16. Bagaimana tindak lanjut jika program ZCD di desa Langgongsari Cilongok tidak mencapai tujuan? | |
| 17. Bagaimana tindak lanjut jika program ZCD di desa Langgongsari Cilongok sudah mencapai tujuan? | |

B. Pedoman Wawancara Masyarakat Penerima program.

Hari, Tanggal :

Waktu :


Nama :

Umur :

Jabatan :

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---------|
| 1. Pelayanan apa saja yang diberikan ZCD BAZNAS? | |
| 2. Apa saja keluhan pelayanan program ZCD BAZNAS? | |
| 3. Apakah ada pendamping program tersebut? | |
| 4. Siapa pendamping program tersebut? | |
| 5. Apakah selalu ada pendampingan atau tidak? | |
| 6. Pendampingan yang diberikan apa saja? | |
| 7. Proses awal pendampingan seperti apa? | |
| 8. Proses pendampingan lanjutan seperti apa? | |
| 9. Kenapa masyarakat memilih BAZNAS sebagai mitra? | |
| 10. Berapa banyak Kelompok Usaha Bersama(KUB)? | |
| 11. Bagaimana hasil dari proses pembimbingan yang diikuti selama ini? | |
| 12. Perubahan apa saja yang didapatkan dalam perubahan pengetahuan setelah mengikuti program ZCD? | |

| | |
|---|--|
| 13. Perubahan apa saja yang didapatkan dalam perubahan keterampilan setelah mengikuti program ZCD | |
| 14. Perubahan apa saja yang didapatkan dalam aspek agama setelah mengikuti seluruh program ZCD? | |
| 15. Apakah ada dampak perubahan sarana dan prasarana dari program ZCD? | |
| 16. Apa saja masalah yang di temukan dilapangan ? | |
| 17. Apa yang disarankan masyarakat dengan adanya program ZCD BAZNAS? | |
| 18. Apakah saran anda untuk program ZCD BAZNAS? | |



Lampiran 2

Hasil Wawancara

Hari, Tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023

Waktu : 09.00-09.30

Nama : M. Auva Ahdi

Jabatan : Pendamping Program ZCD

| Pertanyaan | Jawaban |
|--|---|
| 1. Anda bertugas sebagai apa pada program ZCD BAZNAS di Kabupaten Banyumas? | Saya ditugaskan oleh pihak BAZNAS dan Pesantren sebagai pendamping program ZCD |
| 2. Apa saja jobdesk anda? | Mendampingi, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan program ZCD |
| 3. Berapa banyak staff?kader yang diterjunkan pada program ZCD dari BAZNAS RI dan BAZNAS Banyumas? | Staff atau kader yang di terjunkan pada program ZCD hanya saya sebagai pendamping program. |
| 4. Berapa banyak masyarakat desa Langgongsari Cilongok yang menjadi masyarakat binaan? | Terdapat 16 anggota yang terdiri dari 3 kelompok yaitu; kelompok ternak kambing, kelompok ternak ayam kampung, kelompok budi daya jamur. |
| 5. Apa saja kriteria agar dapat menjadi masyarakat binaan ZCD BAZNAS? | Untuk kriteria masyarakat yang mendapatkan program tersebut yaitu, pendapatan ekonomi yang rendah, terdata di dinas sosial. |
| 6. Berapa banyak pendamping program ZCD BAZNAS di desa Langgongsari Cilongok? | Pendamping program hanya satu orang dan dari pihak pondok pesantren sebagai pengawas. |
| 7. Apa saja pelayanan program ZCD BAZNAS yang ada di desa Langgongsari Cilongok? | pelayanan program ZCD melalui pemberdayaan terdapat lima aspek pemberdayaan, antara lain; ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan dan dakwah |

| | |
|--|--|
| 8. Siapa saja penerima manfaat ZCD BAZNAS? | Penerima manfaat pada program tersebut adalah masyarakat sekitar, ketua dan anggota kelompok ternak kambing, ternak ayam dan budi daya jamur. |
| 9. Dimana pelaksanaan pelatihan ZCD BAZNAS? | Pelatihan program yang diberikan oleh BAZNAS dilaksanakan di Pesantren Nurul Huda, Langgongsari, Cilongok, Banyumas. |
| 10. Pelatihan apa saja yang sudah dan yang akan diberikan kepada masyarakat binaan desa Langgongsari Cilongok? | Pelatihan ternak kambing pada tahun 2020 di Sinatria Farm, Sleman, Yogyakarta. Pelatihan PHBS pada tahun 2022 di aula Ponpes Nurul Huda. |
| 11. Apa saja masalah yang ditemukan di lapangan? | Dalam aspek ekonomi terutama masalah pengelolaan hewan ternak seperti, banyaknya hewan ternak mengalami kesehatan yang menurun dan mati, faktor cuaca terkadang kalau lagi panas ya panas, begitu pula sebaliknya, nilai jual hewan ternak dan budi daya jamur yang tidak menentu |
| 12. Bagaimana cara mengatasi bila jika terdapat masalah yang ditemukan di lapangan? | Untuk mengatasi masalah dalam mengelola serta membudi daya hewan ternak dan jamur, dilakukan dengan cara memberikan beberapa vitamin penambah kesehatan pada hewan ternak, melakukan penyemprotan anti hama dalam budi daya jamur serta membersihkan tempat lokasi hewan ternak dan budi daya jamur. |
| 13. Bagai mana perkembangan program ZCD BAZNAS di desa Langgongsari Cilongok? | Perkembangan hasil yang diperoleh dalam melaksanakan ternak hewan dan budi daya jamur sangat maksimal dan hasil tersebut dapat diserahkan kepada |

| | |
|--|---|
| | anggota kelompok, kas operasional dan sebagian hasil dana yang akan disalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan. |
| 14. Kapan awal pelaksanaan program ZCD di desa Langgongsari Cilongok? | Pelaksanaan program ZCD pada tahun 2020 |
| 15. Berapa lama jangka batas maksimal waktu pelaksanaan program ZCD di desa Langgongsari Cilongok? | Pemberian program ZCD oleh BAZNAS sebagai pengawasan dalam pelaksanaannya diberikan waktu selama 3 tahun. |
| 16. Bagaimana tindak lanjut jika program ZCD di desa Langgongsari Cilongok tidak mencapai tujuan? | Melakukan evaluasi setiap satu bula sekali antara pendamping program dengan anggota kelompok, serta dengan pihak BAZNAS dilakukan dalam satu tahun sekali. |
| 17. Bagaimana tindak lanjut jika program ZCD di desa Langgongsari Cilongok sudah mencapai tujuan? | Jika program tersebut sudah mencapai tujuan dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah mandiri dalam pemberdayaan, agar kedepannya memiliki pandangan arah dapat menerapkan atau menghasilkan program-program baru. |

Lampiran 3

Hasil Wawancara

Hari, Tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023

Waktu : 09.30-10.00

Nama :Bp. Muhdir

Jabatan : Ketua kelompok Ternak Kambing

| Pertanyaan | Jawaban |
|--|---|
| 1. Pelayanan apa saja yang diberikan ZCD BAZNAS? | Bantuan yang di berikan berupa dana operasional, hewan ternak, kandang. |
| 2. Apa saja keluhan pelayanan program ZCD BAZNAS? | Untuk mendapatkan pasukan hewan ternak yang diserahkan dalam waktu 2 minggu. |
| 3. Apakah ada pendamping program tersebut? | Ada. |
| 4. Siapa pendamping program tersebut? | Mas Auva Ahdi |
| 5. Apakah selalu ada pendampingan atau tidak? | Dalam setiap pendampingan program dilakukan setiap seminggu satu kali. |
| 6. Pendampingan yang diberikan apa saja? | Pelatihan ternak hewan. |
| 7. Proses awal pendampingan seperti apa? | Pada proses pendampingan dilakukan pengecekan, memonitoring hasil, mengevaluasi, serta melaporkan hasil dari program tersebut |
| 8. Proses pendampingan lanjutan seperti apa? | Tidak ada. |
| 9. Kenapa masyarakat memilih BAZNAS sebagai mitra? | Karena BAZNAS merupakan lembaga filantropi islam yang bertugas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat. |

| | |
|---|--|
| 10. Berapa banyak Kelompok Usaha Bersama(KUB)? | Terdapat 3 kelompok, kelompok ternak kambing, ternak ayam, budi daya jamur. |
| 11. Bagaimana hasil dari proses pembimbingan yang diikuti selama ini? | Hasil yang diperoleh alhamdulillah dapat menambah pemasukan keuangan keluarga. |
| 12. Perubahan apa saja yang didapatkan dalam perubahan pengetahuan setelah mengikuti program ZCD? | Memperoleh ilmu baru tentang bagaimana cara yang benar dalam mengelola hewan ternak dan budi daya jamur, agar mendapatkan hasil yang maksimal. |
| 13. Perubahan apa saja yang didapatkan dalam perubahan keterampilan setelah mengikuti program ZCD | Mendapatkan skill yang luar biasa terhadap pengelolaan hewan ternak. |
| 14. Perubahan apa saja yang didapatkan dalam aspek agama setelah mengikuti seluruh program ZCD? | Masyarakat lebih giat rajin beribadah berjamaah. |
| 15. Apakah ada dampak perubahan sarana dan prasarana dari program ZCD? | Tidak ada. |
| 16. Apa saja masalah yang di temukan dilapangan ? | Hewan ternak yang mengalami penurunan kesehatan. |
| 17. Apa yang disarankan masyarakat dengan adanya program ZCD BAZNAS? | Untuk menjalankan program tersebut secara konsisten agar mencapai tujuan. |
| 18. Apakah saran anda untuk program ZCD BAZNAS? | Pengawasan dari pihak BAZNAS yang secara konsisten agar masyarakat dapat menjalankann program tersebut dengan amanah. |

Lampiran 4

Hasil Wawancara

Hari, Tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023

Waktu : 10.00-10.30

Nama : Bp. Suimam

Jabatan : Ketua Kelompok Ternak Ayam Kampung

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|--|
| 1. Pelayanan apa saja yang diberikan ZCD BAZNAS? | Bantuan berupa dana, hewan ternak serta pembuatan kandang. |
| 2. Apa saja keluhan pelayanan program ZCD BAZNAS? | Dana operasional yang diberikan BAZNAS kepada Kelompok ternak ayam yang masih kurang efektif. |
| 3. Apakah ada pendamping program tersebut? | Ada. |
| 4. Siapa pendamping program tersebut? | Mas Aufa Ahdi |
| 5. Apakah selalu ada pendampingan atau tidak? | Tada. |
| 6. Pendampingan yang diberikan apa saja? | Pendampingan berupa cara mengelola hewan ternak, dan memanfaatkan hasil dari kotoran hewan ternak tersebut |
| 7. Proses awal pendampingan seperti apa? | Monitoring dan evaluasi. |
| 8. Proses pendampingan lanjutan seperti apa? | Untuk pendampingan lanjutan buat kedepannya belum ada. |
| 9. Kenapa masyarakat memilih BAZNAS sebagai mitra? | Karena beberapa program kelompok ternak diberikan oleh BAZNAS. |
| 10. Berapa banyak Kelompok Usaha Bersama(KUB)? | Memiliki tiga kelompok usaha.. |
| 11. Bagaimana hasil dari proses pembimbingan yang diikuti selama ini? | Alhamdulillah hasil proses dapat dicapai secara maksimal. |

| | |
|---|--|
| 12. Perubahan apa saja yang didapatkan dalam perubahan pengetahuan setelah mengikuti program ZCD? | Mendapatkan pengetahuan yang baru tentang cara mengelola hewan ternak yang baik dan benar. |
| 13. Perubahan apa saja yang didapatkan dalam perubahan keterampilan setelah mengikuti program ZCD | Menambah skill dalam mengelola hewan ternak tersebut. |
| 14. Perubahan apa saja yang didapatkan dalam aspek agama setelah mengikuti seluruh program ZCD? | Alhamdulillah menjadi lebih disiplin taat dalam beribadah. |
| 15. Apakah ada dampak perubahan sarana dan prasarana dari program ZCD? | Tidak ada. |
| 16. Apa saja masalah yang di temukan dilapangan ? | Masalah yang dialami dalam mengelola hewan ternak itu pada sektor pangan dan perkembangbiakan hewan. |
| 17. Apa yang disarankan masyarakat dengan adanya program ZCD BAZNAS? | Agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar untuk kedepannya. |
| 18. Apakah saran anda untuk program ZCD BAZNAS? | Lebih diperhatikan kembali dalam menentukan keputusan. |

Lampiran 5

Hasil Wawancara

Hari, Tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023

Waktu : 10.00-10.30

Nama : Bp. Akhmad Hariyanto

Jabatan : Ketua Kelompok Budidaya Jamur Tiram

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| 1. Pelayanan apa saja yang diberikan ZCD BAZNAS? | Bantuan berupa dana operasional, alat dan bahan serta pembuatan kandang. |
| 2. Apa saja keluhan pelayanan program ZCD BAZNAS? | Pada awalnya belum adanya pemberian alat dan bahan untuk memproduksi jamur tiram, sehingga menggunakan alat manual. |
| 3. Apakah ada pendamping program tersebut? | Ada. |
| 4. Siapa pendamping program tersebut? | Mas Aufa Ahdi |
| 5. Apakah selalu ada pendampingan atau tidak? | Tada. |
| 6. Pendampingan yang diberikan apa saja? | Pendampingan berupa cara budi daya jamur tiram serta pemanfaatan limbah dari jamur tiram sebagai pupuk. |
| 7. Proses awal pendampingan seperti apa? | Monitoring dan evaluasi. |
| 8. Proses pendampingan lanjutan seperti apa? | Memberikan penyuluhan kepada anggota kelompok. |
| 9. Kenapa masyarakat memilih BAZNAS sebagai mitra? | Program yang bekerja sama dengan pihak Pesantren. |
| 10. Berapa banyak Kelompok Usaha Bersama(KUB)? | Memiliki tiga kelompok usaha.. |
| 11. Bagaimana hasil dari proses pembimbingan yang diikuti selama ini? | Alhamdulillah hasil proses dapat dicapai secara maksimal. |

| | |
|---|---|
| 12. Perubahan apa saja yang didapatkan dalam perubahan pengetahuan setelah mengikuti program ZCD? | Mendapatkan pengetahuan yang baru tentang cara membudidaya jamur agar hasil jamur tersebut banyak dengan kualitas terbaik, serta mengetahui tentang pengolahan limbah dari sisa jamur tersebut digunakan sebagai media pupuk. |
| 13. Perubahan apa saja yang didapatkan dalam perubahan keterampilan setelah mengikuti program ZCD | Menambah skill dalam membuddaya jamur. |
| 14. Perubahan apa saja yang didapatkan dalam aspek agama setelah mengikuti seluruh program ZCD? | Kebanyakan orang orang menjadi taat aturan agama dan giat untuk beribadah. |
| 15. Apakah ada dampak perubahan sarana dan prasarana dari program ZCD? | Tidak ada. |
| 16. Apa saja masalah yang di temukan dilapangan ? | Masalah yang dialami adalah bagaimana cara yang tepat untuh sisa hasil produksi jamur agar tidak mencemari lingkungan sekitar. |
| 17. Apa yang disarankan masyarakat dengan adanya program ZCD BAZNAS? | Agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar untuk kedepannya dan menambah program program yang lebih unggul dalam masyarakat. |
| 18. Apakah saran anda untuk program ZCD BAZNAS? | Alhamdulillah dalam budidaya jamur mendapatkan hasil yang optimal sehingga dapat menjadikan sebagai usaha produktif kedepannya. |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Aditya Pramadan Triantoro
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1917204026
Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 5 September 2001
Alamat Rumah : Jl Martadireja 1, Gg. KHM Irsyad, Arcawinangun
E-mail : adityaramadhan069@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Aisyah Purwokerto Wetan
SD/MI : SD Negeri 9 Kranji (2013)
SMP/MTs : MTs Negeri Purwokerto (2016)
SMA/MA : MAN 2 Banyumas (2019)

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM Olahraga
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf

Purwokerto, 26 Juli 2023



Aditya Pramadan Triantoro